



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KPU KOTA PARIAMAN

2023



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmah dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2023 dapat disusun.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan laporan yang disusun oleh KPU Kota Pariaman sebagai satu-satunya institusi lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilu di Kota Pariaman dan seluruh aspek pengendalian institusi dalam mengembangkam amanah konstitusi sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dengan mengedepankan prinsip-prinsip lembaga yang profesional dan berintegritas.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2023. Laporan Kinerja Tahun 2023 juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Pelaksanaan tugas KPU Kota Pariaman berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai upaya untuk mewujudkan terselenggaranya tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). KPU Kota Pariaman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa ditujukan untuk mewujudkan Visi-Misi Komisi KPU Kota Pariaman berikut sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas laporan instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Kinerja. Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Maka disusunlah laporan ini sebagai pertanggungjawaban Kinerja KPU Kota Pariaman tahun 2023 yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun. Selain itu, Laporan Kinerja berperan sebagai alat kendali, penilai

kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

Perjanjian Kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tahun 2020 s.d 2024. Laporan Kinerja Tahun 2023 menggambarkan capaian kinerja Tahun 2023. Kami harap laporan kinerja ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sehingga dapat memberikan umpan balik berupa masukan dan saran konstruktif bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Pariaman, 22 Januari 2024

Sekretaris,


Darlis, S.Sos, M.M.
NIP.196805011998031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	3
C. Struktur Organisasi.....	8
D. Prinsip-Prinsip Penyelenggara Pemilu.....	9
E. Sistematika Laporan.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Rencana Strategis.....	15
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	17
C. Perjanjian Kinerja.....	28
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
A. Pengukuran Kinerja.....	32
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	35
C. Realisasi Anggaran.....	114
BAB IV PENUTUP.....	121
LAMPIRAN.....	123

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan KPU Kota Pariaman.....	20
Tabel 2.2	Kegiatan dan Indikator Kinerja Dukungan Manajemen.....	24
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kota Pariaman Tahun 2023.....	28
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Pariaman Tahun 2023.....	30
Tabel 3.1	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023.....	32
Tabel 3.2	Sasaran Strategis 1.....	35
Tabel 3.3	Jadwal Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.....	36
Tabel 3.4	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024.....	42
Tabel 3.5	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024.....	44
Tabel 3.6	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan 30% dan Domisili Kantor Partai Politik calon peserta Pemilu 2024.....	45
Tabel 3.7	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024.....	46
Tabel 3.8	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan.....	47
Tabel 3.9	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024.....	48
Tabel 3.10	Penerimaan Pencalonan Anggota DPRD Kota Pariaman pada Pemilu 2024	49
Tabel 3.11	Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilu 2024.....	53
Tabel 3.12	Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilu 2024.. ..	54
Tabel 3.13	Sasaran Strategis 2.....	55
Tabel 3.14	Sasaran Strategis 3.....	56
Tabel 3.15	Sasaran Strategis 4.....	61
Tabel 3.16	Sasaran Strategis 5.....	64
Tabel 3.17	Hasil Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pariaman Tengah.....	69

Tabel 3.18 Hasil Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pariaman Utara.	70
Tabel 3.19 Hasil Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pariaman Selatan.....	71
Tabel 3.20 Hasil Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pariaman Timur	72
Tabel 3.21 Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Pemilu 2024.....	74
Tabel 3.22 Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Pemilu 2024.....	77
Tabel 3.23 Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Pariaman Tengah.....	78
Tabel 3.24 Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Pariaman Utara.....	82
Tabel 3.25 Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Pariaman Timur.....	84
Tabel 3.26 Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Pariaman Selatan.....	87
Tabel 3.27 Jenis Logistik Pemilu 2024.....	90
Tabel 3.28 Sasaran Strategis 6.....	99
Tabel 3.29 Sasaran Strategis 7.....	107
Tabel 3.30 Sasaran Strategis 8.....	108
Tabel 3.31 Perbandingan Penilaian SAKIP.....	109
Tabel 3.32 Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2021-2023.....	114
Tabel 3.33 Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2021.....	114
Tabel 3.34 Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2022.....	115
Tabel 3.35 Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2023.....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Pariaman.....	9
Gambar 3.1	Coklit Data Pemilih Pemilu 2024 ke Kediaman Wali Kota Pariaman.	93
Gambar 3.2	Screenshoot Aplikasi Sidalih KPU Kota Pariaman yang telah dikunci dan dinonaktifkan.....	96
Gambar 3.3	Indikator Pelaksanaan Anggaran.....	120



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pariaman, 22 Januari 2024

Sekretaris



Darlis, S.Sos, M.M.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Kota dibentuk untuk membantu dan memfasilitasi tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan, khususnya di bidang administrasi, keuangan dan kepegawaian. Sekretariat KPU Kota Pariaman sebagai lembaga yang mengelola administrasi dan anggaran negara berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang transparan dan akuntabilitas terhadap kinerja dan anggaran selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja anggaran KPU Kota Pariaman kepada publik, sehingga dapat meningkatkan peran dan fungsi Sekretariat KPU Kota Pariaman untuk memberi dukungan dan fasilitasi terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang transparan, akuntabel, dan hasilnya dapat dipercaya masyarakat.

Laporan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 yang berasal dari APBN dengan pagu Rp. **15.274.995.000,-** dan realisasi sebesar Rp. **14.712.375.505,-** atau sebesar **96.32%** Penggunaan anggaran diperuntukkan bagi upaya mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam program yang terdapat dalam DIPA KPU Kota Pariaman.

Tahun 2023 adalah tahun pemilu, sebagian besar anggaran yang disediakan adalah untuk penyelenggaraan tahapan pemilu serentak tahun 2024. KPU Kota Pariaman telah melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam DIPA KPU Kota Pariaman Tahun 2023. Secara umum, seluruh sasaran KPU Kota Pariaman tahun 2023 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, walaupun dalam pelaksanaannya ada kendala yang dihadapi, baik akibat faktor internal kelembagaan maupun dari lintas koordinatif dengan *stakeholders*. Hal ini perlu adanya upaya penguatan internal kelembagaan, bimbingan teknis dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja KPU agar mencapai hasil yang lebih maksimal.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan untuk meningkatkan kinerja adalah:

1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis sumber daya manusia agar

dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara profesional berupa bimtek dan pelatihan;

2. Melakukan pengembangan media informasi sebagai sarana sosialisasi dan penyampaian informasi publik;
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait/*stakeholders* untuk menjalin kerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Semua hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan yang akan datang dapat terselenggara dengan semakin baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah lembaga penyelenggara negara yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Sebagai lembaga Negara penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya, KPU Kota Pariaman dituntut mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Pariaman selama Tahun Anggaran 2023. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dimana salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Hal ini juga tertuang di dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup: a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi; c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi.

Kementerian/Lembaga. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor; 549/Kpts/Setjen/Tahun 2006 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berikut ini merupakan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kota Pariaman:

1. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota Pariaman bertugas:
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kota Pariaman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
 - f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

- j. mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota Pariaman berwenang:
- a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - d. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota Pariaman wajib:
- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan

- penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
 - i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
 - l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan putusan DKPP;
 - n. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang:
- a. merencanakan program dan anggaran;
 - b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
- f. menkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1) Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali

- Kota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota Wajib:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
 - i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
 - k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
 - l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kota dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

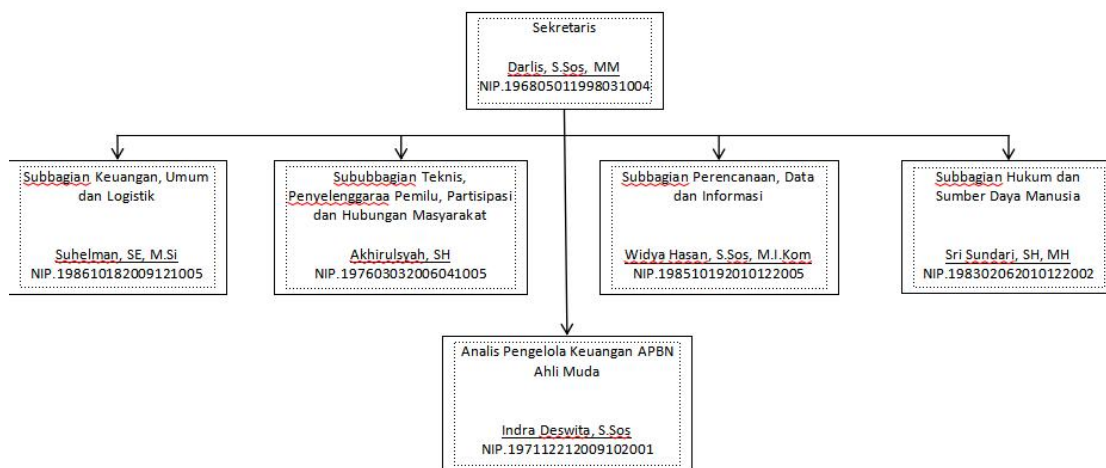
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman secara organisasi diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Susunan organisasi Sekretariat KPU Kota Pariaman, terdiri dari:

1. Sekretaris;
2. Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik;
3. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
4. Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi;
5. Sub Bagian Hukum dan Sumberdaya Manusia;
6. Pejabat Fungsional Ahli Muda APBN.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman



D. PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU

Profesionalitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berpedoman pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan 11 prinsip penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Adapun maksud dari prinsip-prinsip tersebut yakni :

1. **Mandiri**, dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara wajib:
 - a. netral atau tidak memihak salah satu Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye;
 - b. menghindari intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu;
 - c. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada Peserta Pemilu tertentu;

- d. tidak memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan Pemilu;
 - e. tidak memberikan pendapat, komentar dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada Peserta Pemilu di media social dan/atau media lainnya tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada Peserta Pemilu; dan
 - f. tidak memberitahukan dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain
2. **Berkepastian hukum**, dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, penyelenggara wajib:
- a. melaksanakan serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusanyang telah disepakati dalam rapat pleno; dan
 - b. Menaati aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Kepentingan umum**, dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, penyelenggara wajib:
- a. menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu;
 - b. memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak;
 - c. Memberikan dukungan terhadap partisipasi publik di dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - d. menciptakan kondisi yang kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilu.
4. **Jujur**, dalam melaksanakan prinsip jujur, penyelenggara wajib:
- a. menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan datadan/atau fakta; dan
 - b. menyampaikan laporan harta kekayaan dan aset yang dimiliki kepada pihakyang berwenang.
5. **Adil**, dalam melaksanakan prinsip adil, penyelenggara wajib:
- a. mendaftarkan Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras dan pilihan politiknya;

- b. melayani pemilih dalam memenuhi hak konstitusionalnya;
 - c. memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama setiap Peserta Pemilu; dan
 - d. memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu.
6. **Tertib**, dalam melaksanakan prinsip tertib, penyelenggara wajib:
- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi; dan
 - c. tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan.
7. **Terbuka**, dalam melaksanakan prinsip terbuka, penyelenggara wajib:
- a. memberikan akses dan pelayanan kepada Pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu.
8. **Proporsional**, dalam melaksanakan prinsip proporsional, penyelenggara wajib:
- a. mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan; dan
 - b. Mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang diterima secara berimbang.
9. **Akuntabel**, dalam melaksanakan prinsip akuntabel, penyelenggara wajib:
- a. menjelaskan keputusan yang telah diambil dan menyampaikan informasi terkait proses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - b. menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan kepada publik.
10. **Efektif**, dalam melaksanakan prinsip efektif, penyelenggara wajib:
- a. menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. menggunakan anggaran dan fasilitas kantor yang disediakan secara efektif.
11. **Integritas**, dalam melaksanakan prinsip integritas, penyelenggara wajib:

- a. tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan;
- b. bekerja penuh waktu tanpa terikat hari dan jam kerja pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta bekerja pada hari dan jam kerja pada masanon tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- c. menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. tidak menikah dan/atau menikah siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa jabatan;
- e. tidak menjalankan perkuliahan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berlangsung;
- f. tidak mengikuti perkuliahan yang berada di luar wilayah kerja dan menggunakan jam kerja;
- g. tidak mendaftar untuk mengikuti perkuliahan selama menjabat
- h. tidak menjalankan aktivitas profesi lain selama masa jabatan;
- i. tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- j. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan; dan
- k. mengembalikan aset, hutang, dan fasilitas negara di akhir masa jabatan.

12. **Profesional**, dalam melaksanakan prinsip profesional, penyelenggara wajib:

- a. mengikuti dan melakukan proses peningkatan pengetahuan yang menunjang pekerjaan khususnya tentang kepemiluan, ketatanegaraan dan kebangsaan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*), dan/atau media lain;
- b. menempatkan personel sesuai dengan tugas pokok, fungsinya, dan kapasitasnya dalam suatu kelompok kerja, kepanitiaan dan unsur pelaksana kegiatan lainnya;
- c. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih, Peserta Pemilu dan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar profesional administrasi

Penyelenggaraan Pemilu;

- d. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan;
 - e. berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegal; dan
 - f. Menjaga kerahasiaan isi dan dinamika Rapat Pleno
13. **Aksesibilitas**, dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas, penyelenggara wajib:
- a. menyampaikan informasi terkait kepemiluan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal;
 - b. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal untuk menggunakan hak pilihnya; dan
 - c. memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas, minoritas dan kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

KPU Republik Indonesia sudah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan telah direvisi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 129 Tahun 2023. Renstra KPU Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU dan seluruh unit kerja termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya.

KPU Kota Pariaman sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mempedomani visi dan misi yang telah ditetapkan KPU.

1. VISI KPU KOTA PARIAMAN

Visi KPU Kota Pariaman adalah mengacu kepada visi Komisi Pemilihan Umum, yaitu **Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas.**

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Mandiri, Profesional, dan Berintegritas. Makna dari kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Mandiri*, memiliki arti bahwa KPU Kota Pariaman bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. *Profesional*, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
- c. *Integritas*, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

2. MISI KPU KOTA PARIAMAN

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja termasuk KPU Kota Pariaman selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan

berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.

- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan KPU Kota Pariaman

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai KPU Kota Pariaman dalam jangka waktu sampai tahun 2024, yaitu:

- a. Mewujudkan KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai, ditetapkan sasaran strategis KPU Kota Pariaman yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah:

- a. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:
 - 1) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
 - 2) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang

- berkualitas;
- 3) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;
 - 4) Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
 - 5) Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum calon Anggota Legislatif, Calon Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai dengan Undang-Undang;
 - 6) Terwujudnya organisasi Pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 7) Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pilkada yang memadai;
 - 8) Memadainya sarana dan prasarana Operasional KPU.
- b. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif adalah sebagai berikut:
- 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- c. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada tahun 2023, merencanakan 2 (Dua) Program yakni Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen. Yang terdiri atas 4 (Empat) Sasaran

Strategis dalam rencana kinerja tahunan. Sasaran strategis tersebut terdiri atas: Mewujudkan KPU Kota Pariaman yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas; Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif; Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU; dan Meningkatkan Akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU.

Berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2023, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mengalokasikan anggaran sebesar RP. 15.274.995.000 (Lima Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Dengan Rincian, Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi dengan anggaran RP. 12. 319.775.000 dan Program Dukungan Manajemen RP. 2.955.220.000.

Adapun anggaran yang dikelola KPU Kota Pariaman dalam 2 (Dua) Program Utama yaitu: a) Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan b) Program Dukungan Manajemen. Dari dua program tersebut dipecah dalam (RO) dan (KRO) yang menjadi sumber anggaran dalam membiayai pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di KPU Kota Pariaman. Adapun (RO) yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi meliputi (6709.QGE.001.111, 6709.QGE.001.113, 6709.QGE.004.111, 6709.QGE.006.111, 6709.QGE.007.111, 6709.RAN.001.110, 6710.QGE.001.051, 6867.QGE.001.051, 6867.QGE.002.051, 6867.QGE.003.051, 6870.QGE.001.051, 6870.QGE.002.051, 6870.QGE.003.051, 6871.QGE.001.051, 6871.QGE.002.051, 6871.QGE.003.051, 6872.QGE.001.051, 6872.QGE.002.051, 6872.QGE.003.051, 6887.QGE.002.051, 6888.QGE.003.051, 6889.QGE.002.051, 6890.QGE.002.051).

Sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen yang tertuang dalam (RO) meliputi (3355.EBA.994.001, 3355.EBD.955.005, 3360.EBA.994.002, 6634.EBA.963.005).

Adapun akun tersebut untuk membiayai program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

Program Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang tujuannya adalah untuk mensukseskan tahapan pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Pariaman dengan sasaran program (*outcome*) yang

hendak dicapai adalah:

- a. Terfasilitasinya Perencanaan Program dan Anggaran, serta tersusunya Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu. Adapun indikator kinerja program adalah: terfasilitasinya pelaksanaan tahapan pemilihan serentak tahun 2024 di tahun 2023 meliputi persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan aturan sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan tahapan yang sedang berjalan; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi Arah kebijakan program ini mencakup :
 - 1) Perencanaan dan penganggaran pemilu;
 - 2) Terfasilitasinya pembentukan dan penyelenggaraan badan Adhoc;
 - 3) Terfasilitasinya Seleksi calon Anggota KPU Kota Pariaman;
 - 4) Penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan;
 - 5) Persentase pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis tahapan dan fasilitasi hubungan antar lembaga;
 - 6) Penyusunan Peraturan Pemilu dan sosialisasi kebijakan/regulasi KPU;
 - 7) Persiapan penyusunan dan pengadaan logistik pemilu;
 - 8) Terpenuhinya sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum
 - 1) Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2) Penyelesaian sengketa penetapan partai politik;
 - 3) Kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 - 4) Kegiatan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 5) Kegiatan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penyelenggaraan Pemilu
Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Terfasilitasinya Perencanaan Program dan Anggaran, serta tersusunya Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Perencanaan dan penganggaran pemilu	Supervisi dan monitoring penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemilu Serentak tahun 2024
			Tersusunya kebutuhan dan anggaran pemilu serentak tahun 2024
		Terfasilitasinya pembentukan dan penyelenggaraan badan Adhock	Tersosialisasinya tahapan badan Adhock dan pelatihan SIAKBA
			Terfasilitasinya koordinasi pembentukan PPK dan PPS
		Terfasilitasinya Seleksi calon Anggota KPU Kota Pariaman	Pelaksanaan sosialisasi seleksi Calon Anggota KPU Kota Pariaman
		Penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan	Fasilitasi pelaksanaan Bimtek tata Kelola pemilu, pelatihan satuan pengamanan dan pelatihan pejabat pengadaan barang dan jasa.
			Layanan informasi melalui e-PPID

			Fasilitasi pelatihan pengelolaan pengembangan informasi public
			Fasilitasi pelaksanaan MoU dengan instansi terkait
			Fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi nasional
			Fasilitasi Pendidikan pemilih
		Penyusunan peraturan Pemilu	Sosialisasi kebijakan/ regulasi KPU dengan stakeholder terkait
			Koordinasi dan konsultasi terkait dengan kebijakan dan regulasi KPU dan pengelolaan JDIH
		Persiapan penyusunan dan pengadaan logistik pemilu	Fasilitasi Pengelolaan Logistik Pemilu
			Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa
			Dokumentasi pengelolaan logistik
		Terpenuhinya sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi	Terfasilitasinya Pengelolaan data dan layanan data
2.	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Pemutakhiran data partai politik berkelanjutan
			Terfasilitasinya verifikasi data pertain politik peserta

			pemilu serentak tahun 2024
		Penyelesaian sengketa partai politik peserta pemilu	Advokasi/asistensi hukum terhadap pelanggaran dan sengketa penyelenggaraan tahapan pemilu serentak tahun 2024 di KPU Kota Pariaman
			Jumlah bahan dan data penyelesaian pelanggaran dan sengketa penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024
		Kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	Fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi/rapat kerja penetapan data pemilih
		Kegiatan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Fasilitasi pelaksanaan verifikasi factual data calon DPD di Kota Pariaman
		Kegiatan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Fasilitasi pelaksanaan verifikasi Bakal calon anggota DPD di Kota Pariaman

2. Program Dukungan Manajemen

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*Outcome*) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya akuntabilitas manajemen perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan KPU, terlaksanannya pengelolaan data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi bersama Dukcapil, dokumentasi data pemilih, inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu, terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset dalam pelaksanaan kegiatan operasional; persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi data; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kota Pariaman; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan data pemilih, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik Keperluan Pemilu;
- c. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kota Pariaman;
- d. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman;
- e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman;
- f. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada Sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kegiatan dan Indikator Kinerja Dukungan Manajemen

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Pelaksanaan Akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman	Meningkatnya Pembinaan pengelolaan keuangan	Meningkatnya Kapasitas pengetahuan/Pemahaman pengelola keuangan pada KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan
			Meningkatnya nilai keterbukaan informasi publik KPU Kota Pariaman dari tahun sebelumnya
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan
		Terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kota Pariaman
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.
		Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK

			Persentase KPU Kota Pariaman yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara
2.	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi sarana dan prasarana pemilu	Terlaksanannya Fasilitasi pengelolaan data, dokumen kebutuhan, pengadaan, pendistribusian inventarisasi sarana dan prasarana pemilu	Terfasilitasinya Pemeliharaan Gudang KPU Kota Pariaman untuk persiapan Pemilihan serentak tahun 2024.
			Terfasilitasinya Lelang Surat suara dan aset yang sudah tidak layak fungsi dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024.
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU Fasilitasi kerjasama KPU Kota Pariaman dengan instansi terkait dalam rangka pengutan kelembagaan Fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan

		Terwujudnya Sistem administrasi penyelenggaraan pemilu	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
		yang tertib, efektif dan efisien	Persentase KPU Kota Pariaman yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu
		Tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan KPU Kota Pariaman
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar
			Penggunaan Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan ke arsipan
			Laporan BMN berdasarkan SIMAK sama dengan data di SAK
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna	Tersedianya alat transportasi untuk

		kelancaran pekerjaan	mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Tersedianya fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Terfasilitasinya perawatan Gedung dan Gudang KPU Kota Pariaman
		Layanan Persidangan dan Protokoler Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kota Pariaman	Terfasilitasinya ruangan rapat yang digunakan dan dapat digunakan dengan baik.
			Terfasilitasinya pengamanan dalam menunjang ketertiban di KPU Kota Pariaman
			Menurunya hasil temuan terhadap pemeriksaan terhadap realisasi anggaran
5.	Pemeriksaan dan Pengawasan dilingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman	Peningkatan efektifitas pengawasan internal dan eksternal dilingkungan KPU Kota Pariaman	Meningkatnya penilaian BPK terhadap laporan keuangan
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa (<i>clean goverment</i>)	Penyelesaian atas tindaklanjut BPK, BPKP dan inspektorat

		Peningkatan manfaat hasil evaluasi keuangan, peningkatan akuntabilitas keuangan	Mencanangkan Zona integritas menuju WBK/WBBM
		dan peningkatan akuntabilitas kinerja dilingkungan KPU Kota Pariaman	Pernaikan kualitas laporan keuangan KPU Kota Pariaman

C. PERJANJIAN KINERJA

Rencana kinerja tahun 2023 merupakan tahun keempat dari periode Renstra KPU tahun 2020-2024. KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan pada Renstra KPU yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kota Pariaman

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Kota Pariaman yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas		
	a. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%
	b. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kota Pariaman yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.		

	a. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%
	b. Terwujudnya koordinasi Penyelenggara kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi/Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.17%
		Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil		
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Pariaman	89%

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kota Pariaman

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Kota Pariaman yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	a. Meningkatnya Kapasitas SDM yang kompeten	100%
		b. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan	
		c. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.	
		d. Terlaksananya Pembangunan Zona Integritas menuju WBM/WBBK.	
2	Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terlaksananya semua kegiatan Tahapan Pemilu 2024 sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni:	100%
		a. Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Anggaran TA 2023	
		b. Terbentuknya Badan AD Hoc	
		c. Terfasilitasinya Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu	
		d. Terlaksananya kampanye Peserta Pemilu	
		e. Tersedianya Logistik Pemilu Tepat Waktu	
		f. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan dan Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih	

		Tepat Waktu	
		g. Terlaksananya Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara masif dan efektif	
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP

BAB III

AKUTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Kinerja KPU Kota Pariaman tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2023 pada seluruh Sasaran Strategis. Kinerja tahun 2023 merupakan kinerja tahunan keempat Renstra KPU Kota Pariaman 2020-2024. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 102,6% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis 1				
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%	80%	228%
Sasaran Strategis 2				
Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat				
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%	60,16*	77,63*
Sasaran Strategis 3				
Terwujudnya koordinasi Penyelenggara kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi				
1	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	68,95%*	89,54%*
2	Persentase Partisipasi/Pemilih	77%	56,83%*	73,81%*

	Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan			
3	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.17%	-	-
4	Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik				
1	Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
2	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Pariaman	89%	100%	112,36%
Sasaran Strategis 5 Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal				
1	Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Anggaran TA 2023	100%	100%	100%
2	Terbentuknya Badan AD Hoc	100%	100%	100%
3	Terfasilitasinya Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu	100%	100%	100%
4	Terlaksananya kampanye Peserta Pemilu	100%	95%	95%
5	Tersedianya Logistik Pemilu Tepat Waktu	100%	95%	95%

6	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan dan Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
7	Terlaksananya Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara masif dan efektif	100%	95%	95%
Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten				
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang kompeten	100%	85%	85%
2	Persentase kesesuaian Kompetensi pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	100%	80%	80%
3	Terlaksananya Reformasi Birokrasi.	100%	75%	75%
4	Terlaksananya Pembangunan Zona Integritas menuju WBM/WBBK.	100%	65%	65%
Sasaran Strategis 7 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU				
1	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	80%	100%
Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU				
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B	BB**	200%**
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP**	100%**

3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	85.5**	85,5%**
---	------------------------------------	------	--------	---------

Keterangan:

* : Realisasi masih menggunakan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020;

** : Realisasi masih menggunakan pengukuran tahun 2022.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kota Pariaman secara umum dapat mencapai target sebagaimana ditetapkan. Analisis dan evaluasi kinerja KPU Kota Pariaman pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1		Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
1.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%	80%	228%

Salah satu tahapan Pemilihan Umum dalam Pasal 167 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu yang terdiri atas Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD (Partai Politik dan Calon Anggota DPR/DPRD), Peserta Pemilu Anggota DPD dan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pada tahapan Pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, KPU mengawali dengan mengumumkan pembukaan akses aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) kepada seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu melalui Pengumuman di Laman Webiste KPU RI Nomor 4/TIK.02- Pu/05/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang bertujuan untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD serta Pemutakhiran data Partai

Politik Pemilu secara berkelanjutan tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilu.

1. JADWAL TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

Jadwal Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Jadwal Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

No	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	KPU mengumumkan pendaftaran Partai Politik	Jumat, 29 Juli 2022	Minggu, 31 Juli 2022
2.	KPU menerima pendaftaran Partai Politik dan menyampaikan dokumen pendaftaran oleh Partai Politik	Senin, 1 Agustus 2022	Minggu, 14 Agustus 2022
3.	Verifikasi Administrasi		
	a. KPU melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik	Selasa, 2 Agustus 2022	Minggu, 11 September 2022
	b. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022	Senin, 29 Agustus 2022
	1) Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022	Senin, 29 Agustus 2022
	2) Tindak Lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan	Jumat, 19 Agustus 2022	Jumat, 26 Agustus 2022

	ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan		
	3) KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik	Jumat, 19 Agustus 2022	Jumat, 26 Agustus 2022
	4) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik	Sabtu, 27 Agustus 2022	Minggu, 28 Agustus 2022
	5) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya	Sabtu, 27 Agustus 2022	Minggu, 28 Agustus 2022
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Selasa, 30 Agustus 2022	Rabu, 31 Agustus 2022
	d. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi	Kamis, 1 September 2022	Kamis, 1 September 2022
	e. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU	Jumat, 2 September 2022	Jumat, 2 September 2022

	Provinsi kepada KPU		
	f. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Provinsi ke KPU	Senin, 12 September 2022	Selasa, 13 September 2022
	g. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Bawaslu	Rabu, 14 September 2022	Rabu, 14 September 2022
4.	Masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik	Kamis, 15 September 2022	Rabu, 28 September 2022
5.	Verifikasi Administrasi perbaikan		
	a. KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan	Kamis, 29 September 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
	b. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	Sabtu, 1 Oktober 2022	Jumat, 7 Oktober 2022
	1) Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	Sabtu, 1 Oktober 2022	Jumat, 7 Oktober 2022
	2) Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat	Minggu, 2 Oktober 2022	Selasa, 4 Oktober 2022
	3) KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari	Minggu, 2 Oktober 2022	Selasa, 4 Oktober 2022

	Partai Politik		
	4) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik	Rabu, 5 Oktober 2022	Kamis, 6 Oktober 2022
	5) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya	Rabu, 5 Oktober 2022	Kamis, 6 Oktober 2022
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Sabtu, 8 Oktober 2022	Minggu, 9 Oktober 2022
	d. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi	Senin, 10 Oktober 2022	Senin, 10 Oktober 2022
	e. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU	Selasa, 11 Oktober 2022	Selasa, 11 Oktober 2022
	f. KPU melakukan rekapitulasi dan menyusun Berita Acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik	Rabu, 12 Oktober 2022	Kamis, 13 Oktober 2022
	g. Penyampaian rekapitulasi hasil	Jumat,	Jumat,

	Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Bawaslu	14 Oktober 2022	14 Oktober 2022
6.	Pengumuman hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
7.	Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan		
	a. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat pusat oleh KPU	Sabtu, 15 Oktober 2022	Senin, 17 Oktober 2022
	b. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	Sabtu, 15 Oktober 2022	Senin, 17 Oktober 2022
	c. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Sabtu, 15 Oktober 2022	Jumat, 4 November 2022
	d. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Sabtu, 5 November 2022	Sabtu, 5 November 2022
	e. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	Minggu, 6 November 2022	Minggu, 6 November 2022
	f. Penyampaian hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Provinsi kepada KPU	Senin, 7 November 2022	Senin, 7 November 2022
	g. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU	Selasa, 8 November 2022	Selasa, 8 November 2022
	h. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan	Rabu, 9 November	Rabu, 9 November

	keanggotaan oleh KPU kepada Partai Politik dan Bawaslu	2022	2022
8.	Masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan Penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik	Kamis, 10 November 2022	Rabu, 23 November 2022
9.	Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik		
	a. Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat oleh KPU	Kamis, 24 November 2022	Sabtu, 26 November 2022
	b. Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	Kamis, 24 November 2022	Sabtu, 26 November 2022
	c. Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 24 November 2022	Rabu, 7 Desember 2022
10.	Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual calon Partai Politik peserta Pemilu		
	a. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual di tingkat KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Kamis, 8 Desember 2022	Kamis, 8 Desember 2022
	b. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual di tingkat KPU Kabupaten/Kota di KPU Provinsi	Jumat, 8 Desember 2022	Sabtu, 10 Desember 2022
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual kepada KPU	Minggu, 11 Desember 2022	Minggu, 11 Desember 2022
	d. Rekapitulasi nasional hasil Verifikasi	Senin,	Rabu,

	Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu	12 Desember 2022	14 Desember 2022
11.	Penetapan		
	a. Penetapan Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
	b. Penetapan hasil pengundian nomor urut Partai Politik	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
12.	Pengumuman Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022

2. Verifikasi Administrasi

KPU Kota Pariaman melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 pada tanggal 16 – 29 Agustus 2022, Verifikasi Administrasi dilaksanakan oleh Operator Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan Verifikasi Administrasi dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.4

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024

No	Parpol	Jumlah Anggota	Status Hasil Verifikasi		
			MS	BMS	TMS
1.	Partai Perindo	111	99	8	4
2.	Partai Ummat	261	137	95	28
3.	Partai Swara Rakyat Indonesia	1036	0	3	1033
4.	Partai Solidaritas Indonesia	127	117	0	10
5.	Partai Republik Indonesia	99	0	91	8

6.	Partai Republik Satu	93	0	0	93
7.	Partai Republik	133	28	84	21
8.	Partai Rakyat Adil Makmur	136	87	30	18
9.	Partai Perstuan Pembangunan	178	167	0	11
10.	Partai Nasdem	138	91	45	2
11.	Partai Kebangkitan Nusantara	140	127	0	13
12.	Partai Kebangkitan Bangsa	144	121	4	19
13.	Partai Keadilan Sejahtera	114	101	4	9
14.	Partai Keadilan dan Persatuan	115	10	90	15
15.	Partai Hati Nurani Rakyat	99	96	0	3
16.	Partai Golkar	1071	532	447	92
17.	Partai Gerakan Indonesia Raya	210	155	35	20
18.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	205	132	42	31
19.	Partai Garda Perubahan Indonesia	146	138	2	5
20.	Partai Demokrat	148	124	12	12
21.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	162	137	5	20
22.	Partai Buruh	122	93	3	26
23.	Partai Bulan Bintang	167	130	10	27
24.	Partai Amanat Nasional	322	264	17	41

3. Verifikasi Administrasi Perbaikan

KPU Kota Pariaman melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 pada tanggal 1 – 7 Oktober 2022.

Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dokumen persyaratan
keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024

No	Parpol	Jumlah Anggota	Status Hasil Verifikasi		
			MS	BMS	TMS
1.	Partai Perindo	8	0	0	8
2.	Partai Ummat	99	10	0	89
3.	Partai Swara Rakyat Indonesia	126	107	0	19
4.	Partai Republik Indonesia	187	0	0	187
5.	Partai Republik	217	0	0	217
6.	Partai Rakyat Adil Makmur	47	21	0	26
7.	Partai Perstuan Pembangunan	5	5	0	0
8.	Partai Nasdem	56	49	0	7
9.	Partai Kebangkitan Bangsa	4	3	0	1
10.	Partai Keadilan Sejahtera	4	4	0	0
11.	Partai Keadilan dan Persatuan	277	88	0	189
12.	Partai Hati Nurani Rakyat	4	4	0	0
13.	Partai Golkar	447	15	0	432
14.	Partai Gerakan Indonesia Raya	35	14	0	21
15.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	42	4	0	38
16.	Partai Garda Perubahan Indonesia	5	0	0	5
17.	Partai Demokrat	12	2	0	10
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5	2	0	3
19.	Partai Buruh	34	26	0	8
20.	Partai Bulan Bintang	9	8	0	1
21.	Partai Amanat Nasional	17	1	0	16

4. Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor.

KPU Kota Pariaman melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan 30% dan Domisili Kantor Partai Politik calon peserta

Pemilu 2024 pada tanggal 18 – 19 Oktober 2022. Verifikasi Faktual dilakukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan :

- a. Kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman;
- b. Memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Pariaman; dan
- c. Domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Kota Pariaman sampai tahapan terakhir Pemilu.

Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan 30% dan Domisili Kantor Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 yang telah dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.6

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan 30% dan Domisili Kantor Partai Politik calon peserta Pemilu 2024

No	Partai	Verifikasi Faktual			Status Akhir
		Kepengurusan	30% Keterwakilan Perempuan	Domisili Kantor Tetap	
1	Partai Perindo	MS	40%	MS	MS
2	Partai Ummat	MS	42%	MS	MS
3	Partai Solidaritas Indonesia	MS	40%	MS	MS
4	Partai Kebangkitan Nusantara	MS	0%	MS	MS
5	Partai Hati Nurani Rakyat	MS	33%	MS	MS
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	MS	40%	MS	MS
7	Partai Garda Perubahan Indonesia	MS	42%	MS	MS
8	Partai Buruh	MS	50%	MS	MS

9	Partai Bulan Bintang	MS	40%	MS	MS
---	----------------------	----	-----	----	----

5. Verifikasi Faktual Keanggotaan

Berdasarkan Pasal 84 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu di lakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari 30 jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan dimaksud jumlah penduduk Kota Pariaman yaitu 95.519 dan 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk Kota Pariaman yaitu 96 berdasarkan hal tersebut persyaratan jumlah keanggotaan partai politik tingkat Kota Pariaman yaitu minimal sebanyak 96 orang.

Dalam penentuan sampel jumlah Anggota Partai Politik dalam Verifikasi Faktual dilakukan oleh KPU dengan menggunakan Sipol. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Krejcie dan Morgan dan metode pengambilan sampel sistematis, metode Krejcie dan Morgan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam menentukan jumlah sampel anggota Partai Politik.

KPU Kota Pariaman melaksanakan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 pada tanggal 20 – 29 Oktober 2022. Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.7

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024

No	Parpol	Jumlah Sampling Anggota			Status Akhir
			MS	TMS	
1	Partai Perindo	79	77	2	MS
2	Partai Ummat	107	25	82	BMS

3	Partai Solidaritas Indonesia	90	33	57	BMS
4	Partai Kebangkitan Nusantara	96	0	96	BMS
5	Partai Hati Nurani Rakyat	80	72	8	BMS
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	101	56	45	BMS
7	Partai Garda Perubahan Indonesia	102	0	102	BMS
8	Partai Buruh	91	70	21	BMS
9	Partai Bulan Bintang	102	88	14	MS

6. Verifikasi Administrasi Perbaikan Keanggotaan Tindak Lanjut Bawaslu

KPU Kota Pariaman melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia pada tanggal 11 – 15 November 2022.

Ketentuan Verifikasi Administrasi mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kota Pariaman dalam melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia.

Hasil dari Verifikasi Administrasi perbaikan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman sebagaimana dimaksud diatas, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.8
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan

No	Parpol	Jumlah Anggota	Status Hasil Verifikasi	
			MS	TMS
1.	Partai Keadilan dan Persatuan	277	88	189
2.	Partai Rakyat Adil Makmur	47	21	26
3.	Partai Republik	217	0	217
4.	Partai Swara Rakyat Indonesia	126	107	19
5.	Partai Republik Indonesia	187	0	187

7. Verifikasi Faktual Keanggotaan Perbaikan

KPU Kota Pariaman melakukan Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 pada tanggal 24 November – 7 Desember 2022.

Tanggal 8 Desember 2022 KPU Kota Pariaman melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024, kegiatan Rapat Pleno dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh Pengurus Partai Politik dan Perwakilan Instansi terkait, yaitu sebagai berikut :

- a. Partai Ummat;
- b. Partai Solidaritas Indonesia;
- c. Partai Kebangkitan Nusantara;
- d. Partai Hati Nurani Rakyat;
- e. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- f. Partai Garda Perubahan Indonesia;
- g. Partai Buruh;
- h. Bawaslu;
- i. Polres;
- j. Disdukcapil;
- k. Kesbangpol.

Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.9

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024

No	Parpol	Jumlah Sampling Anggota	Status Hasil Verifikasi		Status Akhir
			MS	TMS	
1.	Partai Ummat	106	71	35	MS
2.	Partai Solidaritas Indonesia	87	51	36	MS
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	126	69	57	MS
4.	Partai Hati Nurani Rakyat	34	27	7	MS

5.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	68	50	18	MS
6.	Partai Garda Perubahan Indonesia	100	77	23	MS
7.	Partai Buruh	38	26	12	MS

8. Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman

Pada tanggal 24 April 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menerbitkan Pengumuman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman untuk Pemilu Serentak Tahun 2024.

Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dilaksanakan pada Senin, 1 Mei s.d Sabtu 13 Mei 2023 pada pukul 08.00 s.d 16.00 WIB dan Minggu 14 Mei 2023 pukul 08.00 s.d 23.59 WIB di Kantor KPU Kota Pariaman, Jalan Abdulah Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.

Sejak dimulainya penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman pada Senin 1 Mei s.d Minggu 14 Mei 2023 pukul 23.59 WIB. KPU Kota Pariaman telah menerima pengajuan dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10

Penerimaan Pencalonan Anggota DPRD Kota Pariaman pada Pemilu 2024

No	Parpol	Hari Pengajuan	Jumlah Bacalon yang Diajukan	Keterangan
1.	Partai Nasdem	Kamis, 11 Mei 2023	20	Diterima
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Kamis, 11 Mei 2023	20	Diterima

3.	Partai Bulan Bintang	Jumat, 12 Mei 2023	20	Diterima
4.	Partai Solidaritas Indonesia	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima
5.	Partai Keadilan Sejahtera	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima
6.	Partai Persatuan Pembangunan	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima
7.	Partai Amanat Nasional	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima
8.	Partai Kebangkitan Bangsa	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima
9.	Partai Hati Nurani Rakyat	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima
10.	Partai Kebangkitan Nusantara	Minggu, 14 Mei 2023	20	Diterima
11.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Minggu, 14 Mei 2023	20	Diterima
12.	Partai Ummat	Minggu, 14 Mei 2023	20	Diterima
13.	Partai Demokrat	Minggu, 14 Mei 2023	20	Diterima

14.	Partai Golkar	Minggu, 14 Mei 2023	20	Diterima
15.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Minggu, 14 Mei 2023	9	Diterima
16.	Partai Perindo	Minggu, 14 Mei 2023	15	Diterima
17.	Partai Buruh	Minggu, 14 Mei 2023	10	Diterima

Selanjutnya pada Senin, 15 Mei 2023 s.d Jumat 23 Juni 2023 dilakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.

Pada Senin 26 Juni 2023 s.d Minggu 9 Juli 2023 KPU Kota Pariaman membuka Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.

Sampai dengan pukul 23.59 WIB 9 Juli 2023, KPU Kota Pariaman telah menerima pengajuan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dari 13 (Tiga Belas) Partai Politik. Adapun Partai Politik yang mendaftar adalah:

- a. Partai Nasdem;
- b. Partai Keadilan Sejahtera;
- c. Partai Bulan Bintang;
- d. Partai Amanat Nasional;
- e. Partai Persatuan Pembangunan;
- f. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- g. Partai Kebangkitan Bangsa;
- h. Partai Buruh;
- i. Partai Gerakan Indonesia Raya;
- j. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;

- k. Partai Hati Nurani Rakyat;
- l. Partai Golkar; dan
- m. Partai Demokrat.

Menindaklanjuti Surat Dinas KPU RI Nomor: 700/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal Penggantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon. KPU Kota Pariaman menerima perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dari tanggal 15-16 Juli 2023.

Partai politik peserta Pemilu di tingkat Kota Pariaman yang mengajukan penggantian Dokumen Persyaratan, yaitu:

- a. Partai Hati Nurani Rakyat;
- b. Partai Buruh;
- c. Paratai Gelombang Rakyat Indonesia;
- d. Partai Golkar;
- e. Partai Gerakan Indonesia Raya;
- f. Partai Bulan Bintang;
- g. Partai Kebangkitan Bangsa;
- h. Partai Demokrat;
- i. Partai Nasdem.

Menindaklanjuti Keputusan KPU Nomor 996/2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, maka KPU Kota Pariaman menerima perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Pariaman pada masa pencermatan DCS. Berikut Partai Politik yang mengajukan perbaikan:

- a. Partai Nasdem;
- b. Partai Bulan Bintang;
- c. Partai Persatuan Pembangunan;
- d. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- e. Partai Hati Nurani Rakyat;
- f. Partai Buruh;
- g. Partai Gelombang Rakyat;
- h. Partai Ummat;
- i. Partai Kebangkitan Bangsa;

- j. Partai Demokrat; dan
- k. Partai Golkar.

Pada tanggal 19 Agustus 2023, KPU Kota Pariaman mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.11

Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilu 2024

No	Parpol	Total Daftar Calon Sementara			% Keterwakilan Perempuan
		L	P	L+P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	13	6	19	32%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	10	9	19	47%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11	9	20	45%
4	Partai Golongan Karya	13	7	20	35%
5	Partai Nasdem	13	7	20	35%
6	Partai Buruh	2	2	4	50%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1	1	2	50%
8	Partai Keadilan Sejahtera	12	8	20	40%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3	4	7	57%
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	0	0	0	0%
12	Partai Amanat Nasional	14	6	20	30%
13	Partai Bulan Bintang	13	7	20	35%
14	Partai Demokrat	14	6	20	30%
15	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0%
16	Partai Perindo	0	0	0	0%
17	Partai Persatuan Pembangunan	12	8	20	40%
18	Partai Ummat	8	6	14	43%
Total		139	86	225	

Pada tanggal 3 November 2023, KPU Kota Pariaman mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman

dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 150 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.12

Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilu 2024

No	Parpol	Total Daftar Calon Sementara			% Keterwakilan Perempuan
		L	P	L+P	
1	Partai Kebangkita Bangsa	14	6	20	30%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	12	7	19	36.84%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11	9	20	45%
4	Partai Golongan Karya	12	8	20	40%
5	Partai Nasdem	13	7	20	35%
6	Partai Buruh	2	2	4	50%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1	1	2	50%
8	Partai Keadilan Sejahtera	12	8	20	40%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3	3	6	50%
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	0	0	0	0%
12	Partai Amanat Nasional	14	6	20	30%
13	Partai Bulan Bintang	12	8	20	40%
14	Partai Demokrat	14	6	20	30%
15	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0%
16	Partai Perindo	0	0	0	0%
17	Partai Persatuan Pembangunan	12	8	20	40%
18	Partai Ummat	8	6	14	42.86%
Total		139	86	225	

Tabel 3.13
Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2		Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%	60,16%	77,63

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilihan. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Disamping itu, semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu penyelenggaraan pemilihan maka Pemilihan tersebut memiliki tingkat legitimasi yang baik dan penyelenggara pemilu dianggap berhasil begitupun sebaliknya.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 (Pemilihan terakhir).

Pengukuran tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total pemilih. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan hak suaranya meskipun suaranya tidak sah (invalid vote).

Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Sumatera Barat (Gubernur dan Wakil Gubernur) tahun 2020, jumlah Data Pemilih ditetapkan sebanyak 65.473 pemilih, dengan pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 39.360 pemilih. Dari jumlah pemilih yang memberikan hak suaranya tersebut didapatkan sebanyak 38.587 suarah sah dan 773 suara tidak sah. Dengan persentase pemilih sebanyak 60,16%

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 sebesar 60,16%. Tingkat partisipasi tersebut dinyatakan belum tercapai terhadap target nasional yang ditetapkan yakni sebesar 77,5%. Serta jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Walikota dan Wakil Walikota Pariaman) Tahun 2018 menurun sekitar 14,74% dengan partisipasi pemilih yang mencapai 74,90%.

Pada tahun 2020, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024, antara lain :

1. Riset dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu untuk merumuskan strategi pendidikan pemilih dan sosialisasi pada Pemilu/Pemilihan;
2. Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih/Rumah Pintar Pemilu;
3. Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan 6 Segmen (Pra Pemilih, Pemula, Agamawan, Perempuan, Marginal, Disabilitas);
4. Kerjasama di bidang Pendidikan Pemilih dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Komunitas.

Tabel 3.14
Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3		Terwujudnya koordinasi Penyelenggara kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	68,95%	89,54%
2	Persentase Partisipasi/Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	56,83%	73,81%

3	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.17%	-	-
4	Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Pemilihan terakhir).

Pengukuran tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total pemilih. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan hak suaranya meskipun suaranya tidak sah (invalid vote).

Untuk mengukur tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, terdapat beberapa indikator yang akan diukur, yakni:

1. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan.

Pemilih perempuan adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan dimaknai sebagai peran serta perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak suatu negara demokratis.

Pentingnya keterlibatan perempuan dalam Pemilu/Pemilihan sebagai sarana untuk mencapai agenda dan kepentingan perempuan. Perempuan sangat rentan kehilangan perannya sebagai subyek dalam pemilu karena sebagian besar perempuan pemilih tidak memiliki kuasa atas dirinya. Perempuan menjadi kelompok yang rentan mendapatkan pengaruh yang membuat dirinya tidak otonom dalam menentukan pilihannya.

Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Sumatera Barat (Gubernur dan Wakil Gubernur) tahun 2020, jumlah Data Pemilih ditetapkan sebanyak 33.016 pemilih, dengan pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 22.764 pemilih.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemilih Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 sebesar 68,95%. Tingkat partisipasi tersebut dinyatakan belum tercapai terhadap target nasional yang ditetapkan yakni sebesar 77%.

Dalam mempertahankan tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan Tahun 2024, KPU telah melakukan langkah-langkah, sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan 6 Segmen (Pra Pemilih, Pemula, Agamawan, Perempuan, Marginal, Disabilitas);
 - b. Kerjasama di bidang Pendidikan Pemilih dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Komunitas;
 - c. Melaksanakan sosialisasi dan Pendidikan pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, contohnya kelas pemilu perempuan, seminar pemilu perempuan, lomba-lomba pemilu (lomba maskot Pemilu 2024);
 - d. Menyusun bahan dan materi Pendidikan pemilih perempuan, contohnya buku modul, buku saku, flyer dan booklet;
 - e. Kebijakan dengan memberikan peluang bagi kelompok perempuan untuk memperoleh kesetaraan, kesempatan di bidang politik;
 - f. Sosialisasi pendidikan pemilih secara langsung dengan mitra kerja.
2. Persentase Partisipasi/Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.

Terkait Partisipasi, KPU berfokus tak hanya meningkatkan angka partisipasi pemilih secara umum. KPU semakin menggarap segmen pemilih disabilitas agar makin mudah berpartisipasi di pemilu. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. Kelompok yang awalnya dikenal dengan sebutan penyandang cacat ini di Indonesia saat ini lebih akrab disebut dengan difabel (bahasa dalam undang-undang Pemilu disebut disabilitas). Kata *difabel* merupakan kependekan dari *different abilities people* atau dapat diartikan dengan seseorang dengan kemampuan berbeda.

KPU Kota Pariaman sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan yang *aksesible* atau dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemilih disabilitas. Partisipasi pemilih disabilitas dimaknai sebagai peran serta penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/ Pemilihan.

Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Sumatera Barat (Gubernur dan Wakil Gubernur) tahun 2020, jumlah Data Pemilih Disabilitas ditetapkan sebanyak 410 pemilih, dengan rincian 167 pemilih Laki-Laki dan 243 pemilih Perempuan, dengan pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 233 pemilih, dengan rincian pemilih Laki-Laki sebanyak 92 dan pemilih perempuan sebanyak 141.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 sebesar 56,83%. Tingkat partisipasi tersebut dinyatakan belum tercapai terhadap target nasional yang ditetapkan yakni sebesar 77%.

Strategi yang disusun sebagai langkah antisipatif dan upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Tahun 2024, berikut strategi yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, antara lain :

- a. Fasilitasi Pendidikan pemilih dengan sebelas basis pemilih.
- b. Kirab setahun menjelang pemilu untuk sosialisasi partai politik peserta Pemilu 2024.
- c. Menyusun bahan/materi konten pendidikan pemilih Pemilu 2024 (video, text dan audio).
- d. Membangun jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan pemilu.
- e. Sosialisasi dan pendidikan pemilih secara langsung dan tidak langsung, secara masif dan berkelanjutan.
- f. Menjalinkan kerjasama dengan kementerian/lembaga/instansi dalam upaya penyelenggaraan tahun Pemilu 2024.
- g. Sosialisasi melalui media massa, baik cetak, elektronik dan online.
- h. Sosialisasi melalui media sosial (podcast, tiktok, twitter, Instagram, facebook) dan platform website kpu.go.id.
- i. Menjalinkan kerjasama dengan perguruan tinggi baik swasta dan negeri dalam upaya melakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula dan pemilih muda.

- j. Mencegah dan mengcounter adanya politik identitas (isu SARA), money pilitic, dan berita bohong (hoaks) pada Pemilu 2024.
3. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.

Untuk menjalankan Pemilu yang demokratis, KPU Kota Pariaman berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan yang sedang berlangsung, sehingga hak dasar warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi. KPU Kota Pariaman mengukur hal tersebut melalui Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih, sehingga semakin kecil nilai persentasenya maka semakin tinggi hak pemilih yang dipenuhi.

Penghitungan persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih diperbolehkan berdasarkan perbandingan jumlah daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih yang ditetapkan pada pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang telah ditetapkan KPU Kota Pariaman.

Jumlah Daftar Pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman pada Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Serentak 2024 ditetapkan sejumlah 71.678 pemilih dan jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tahun 2023 sebanyak 767 Pemilih, sedangkan jumlah pemilih DPK belum dapat di inventaris, karena masih dalam tahapan DPTb.

4. Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sejak tahun 2022 KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah mulai melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang akan memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden.

Pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024, sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu 2024 diawali dengan peluncuran masa Tahapan pada tanggal 14 Juni 2022 yang disaksikan oleh stakeholder Pemilu, seluruh penyelenggara Pemilu baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta unsur pimpinan partai politik calon peserta Pemilu.

Adapun keterlibatan KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Serentak 2024 pada tahun 2023 ini adalah

- a. Penetapan Jumlah Kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- b. Pencalonan Anggota DPD;
- c. Pencalonan Anggota DPRD Kota Pariaman;
- d. Masa Kampanye.

Tabel 3.15
Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis 4		Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
1	Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
2	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Pariaman	89%	100%	112.36%

1. Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai

Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada tahun 2024 yang mana Tahapan Pemilihan Umum ini sudah berjalan sejak tahun 2022, KPU Kota Pariaman berupaya menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai.

Situasi aman pada indikator ini dibatasi pengukurannya pada kemampuan atau efektifitas KPU Kota Pariaman dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sehingga tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan pengrusakan, penghilangan dan penguasaan terhadap kantor KPU/aset negara akibat dari kerusuhan massa.

Pada tahun 2023, penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman, secara umum dapat dikatakan berjalan aman dan damai sehingga target yang ditetapkan 100% dapat dikatakan tercapai. Aspek penting bagi para penyelenggara dalam menjalankan tugasnya secara efektifitas adalah dengan penguatan komitmennya terhadap prinsip-prinsip penyelenggara.

2. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Pariaman

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan KPU untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan mengukur Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Pariaman.

Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu dan/atau Calon Peserta Pemilu pada rangkaian tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, yang terdiri dari:

- a. Sengketa antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Pariaman;
- b. Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Pariaman;
- c. Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa berupa gugatan di luar Tahapan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Pariaman.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU Kota Pariaman dihadapkan pada beberapa lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.

Sepanjang penyelenggaraan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, pada tahun 2023 terdapat 1 (Satu) kasus sengketa yang dihadapi KPU Kota Pariaman.

Sengketa ini timbul karena Tanggapan Masyarakat pasca pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pariaman. Calon yang bersengketa tidak memenuhi syarat pencalonan atas nama **Fitrias Bakar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 Huruf (g) yang berbunyi “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”.

Sidang sengketa gugatan bakal calon Legislatif atas nama Fitrias Bakar dari Partai kebangkitan bangsa ini digelar Badan Pengawas Pemilu Kota Pariaman di ruang pertemuan Bawaslu Kota Pariaman. Dalam sidang tersebut, Bawaslu akhirnya memutuskan menolak seluruh gugatan bacaleg untuk DPRD Kota Pariaman, karena terbukti kurangnya syarat oleh yang bersangkutan sehingga harus masuk dalam daftar TMS.

Upaya yang dilakukan oleh KPU dalam rangka mengatasi kendala yang hadapi adalah dengan konsistensi melaksanakan kegiatan, antara lain dengan :

- a. Memetakan potensi sengketa hukum yang mungkin timbul dalam Pemilihan;
- b. Membuat Standar Operational Prosedur (SOP) dalam penyelesaian sengketa Pemilihan;
- c. Melakukan klarifikasi penyelesaian masalah sengketa di KPU Provinsi;
- d. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan putusan peradilan.

Sedangkan untuk mengurangi jumlah gugatan dari para Peserta

Pemilu/Pemilihan, pada tahun 2023 KPU melakukan beberapa upaya antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan melalui seleksi dan bimbingan teknis;
- b. Rakor terkait tahapan Pemilu dengan stakeholder.

Tabel 3.16
Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis 5		Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
1	Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Anggaran TA 2023	100%	100%	100%
2	Terbentuknya Badan AD Hoc	100%	100%	100%
3	Terfasilitasinya Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu	100%	100%	100%
4	Terlaksananya kampanye Peserta Pemilu	100%	95%	95%
5	Tersedianya Logistik Pemilu Tepat Waktu	100%	95%	95%
6	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan dan Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
7	Terlaksananya Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara masif dan efektif	100%	95%	95%

1. Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Anggaran TA 2023

Penyusunan anggaran menyebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah juga mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal. KPU Kota Pariaman menerima petikan Dipa untuk tahun 2023 tanggal 30 November 2022 dengan besaran Pagu Rp. 8,432,689,000.

Proses kegiatan perencanaan dan penggunaan anggaran Dipa ini sudah dilaksanakan sejak Dipa KPU Kota Pariaman disahkan yaitu tanggal 30 November 2022 dengan besaran Pagu awal Rp. 8,432,689,000, beriring waktu dan sudah bergulirnya kegiatan tahapan pemilu 2024 yang sudah dilaksanakan di tahun 2023 ini, proses perencanaan kegiatan dan penggunaan anggaran berpedoman pada aturan yang berlaku, untuk memaksimalkan kegiatan yang sudah direncanakan dalam bentuk tahapan pemilu 2024 KPU Kota Pariaman melakukan revisi-revisi pada anggaran yang disediakan, ini untuk memfasilitasi kegiatan tahapan pemilu 2024 maupun kegiatan rutin yang tiap tahun dilaksanakan.

Sampai dengan September 2023 ini KPU Kota Pariaman telah melalui revisi POK sebanyak 23 Kali dan revisi Dipa sebanyak 13 Kali, dengan Pagu anggaran yang dikelola sebanyak **Rp 15.274.995.000** pada posisi revisi Dipa ke 13.

2. Terbentuknya Badan Ad Hoc

Pembentukan Badan Ad Hoc ini berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2623/PP.O4-SD/04/2022 tanggal 18 Oktober 2022 perihal Rencana Kegiatan Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2024 yang dipertegas dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor

289/PP.O4.I-SD/13/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Rencana Kegiatan Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu Tahun 2024 untuk Anggaran 2024.

Tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar stakeholders dan masyarakat luas mengetahui tentang Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu Serentak Tahun 2024, sehingga nantinya akan banyak yang mendaftar sebagai anggota Badan Adhoc sehingga akhirnya terpilihlah anggota Badan Adhoc yang berkualitas, berintegritas dan memiliki komitmen yang sama untuk mensukseskan Pemilu Serentak 2024.

a. Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK)

Pendaftaran calon Panitia Pemilihan Kecamatan dimulai pada tanggal 20 November 2022 dengan mengeluarkan Pengumuman KPU Kota Pariaman Nomor 121/PP.O4-Pul1377/2022 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Pendaftaran dilakukan melalui Aplikasi SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc). Setelah berkas diterima di SIAKBA, baru Calon PPK tersebut menyampaikan dokumennya ke Kantor KPU Kota Pariaman

Berdasarkan berkas yang disampaikan melalui SIAKBA, maka jumlah pendaftar untuk Calon PPK Se-Kota Pariaman sebanyak 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) orang dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Pariaman Tengah : 104 pelamar;
- 2) Kecamatan Pariaman Utara : 44 pelamar;
- 3) Kecamatan Pariaman Selatan: 68 pelamar;
- 4) Kecamatan Pariaman Timur : 62 pelamar.

Selanjutnya berkas tersebut dilakukan verifikasi administrasi melalui SIAKBA mulai tanggal 21 November sampai dengan tanggal 1 Desember 2022. Pada tanggal 1 Desember 2022 bertempat di Hotel Hayam Wuruk, Jakarta, KPU Kota Pariaman melakukan Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota PPK. Berdasarkan Rapat Pleno, maka sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) pelamar dinyatakan lulus dan sebanyak 24 (dua puluh empat) pelamar dinyatakan tidak lulus dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Pariaman Tengah : lulus 94 pelamar, tidak lulus 10 pelamar;

- 2) Kecamatan Pariaman Utara : lulus 40 pelamar, tidak lulus 4 pelamar;
- 3) Kecamatan Pariaman Selatan : lulus 63 pelamar, tidak lulus 5 pelamar;
- 4) Kecamatan Pariaman Timur : lulus 57 pelamar, tidak lulus 5 pelamar.

Selanjutnya pelamar yang lulus seleksi administrasi akan mengikuti ujian tulis berbasis Computer Assisted Test (CAT). Terkait pelaksanaan ujian tulis Calon PPK ini, KPU Kota Pariaman telah melaksanakan koordinasi sebelumnya dengan pihak SMK, SMK 3 dan SMA N 1 Pariaman. Namun karena pada saat yang bersamaan juga diadakan ujian semester, maka SMK 2 dan SMK 3 Pariaman tidak bisa membantu KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaan ujian CAT untuk PPK. Sehingga KPU Kota Pariaman melakukan kerja sama dengan SMA N 1 Pariaman yang bersedia menyediakan komputer untuk pelaksanaan ujian CAT.

KPU Kota Pariaman menindaklanjuti kerja sama ini dengan kembali mendatangi SMA N 1 Pariaman pada tanggal 30 November 2022 dan bertemu dengan Wakil Kepala Sekolah dan juga teknisi sekolah untuk menjelaskan tentang teknis pelaksanaan ujian CAT yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2022. Berdasarkan hasil koordinasi, maka ujian CAT akan dibagi menjadi 3 (tiga) labor. Dalam pelaksanaan ujian, KPU Kota Pariaman juga melibatkan pihak sekolah. KPU Kota Pariaman juga berkoordinasi dengan Kepala Cabang Pendidikan Sumatera Barat Wilayah II terkait penggunaan SMA N 1 Pariaman sebagai tempat pelaksanaan ujian CAT untuk PPK. Pada tanggal 5 Desember 2022, KPU Kota Pariaman melakukan instalasi SIAKBA sekaligus melakukan simulasi ujian CAT di SMA N 1 Pariaman dan simulasi dikatakan berjalan lancar.

Tanggal 6 Desember 2022, pukul 07.00 WIB, admin SIAKBA KPU Kota Pariaman menyampaikan link bank soal kepada teknisi sekolah. Penginputan soal berjalan lancar, sehingga pukul 08.30 WIB, shift 1 dapat memulai ujian CAT. Namun dalam pelaksanaannya, jaringan sangat lambat, sehingga ujian CAT yang direncanakan selesai pukul 10.00 WIB menjadi molor, sehingga baru selesai sekitar pukul 11.00 WIB. Shift 2 dimulai sekitar pukul 11.30 dan karena jaringan semakin lambat, maka selesai sekitar pukul

15.00 WIB. Shift 3 dimulai sekitar pukul 15.30 WIB dengan jaringan yang semakin lambat. Teknisi sekolah sempat memberikan sorsing kepada peserta untuk memperbaiki jaringan, namun tetap tidak berhasil. Akhirnya setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU RI, akhirnya teknisi sekolah menambah 1 (satu) server lagi, sehingga ujian akhirnya bisa dilanjutkan dan selesai sekitar pukul 19.30 WIB, yang diikuti oleh 244 (dua ratus empat puluh empat) peserta dengan 10 (sepuluh) peserta yang tidak hadir.

Pada tanggal 7 Desember 2022, KPU Kota Pariaman melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK Pemilu Tahun 2024. Dengan berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Pariaman menetapkan Calon PPK yang bisa mengikuti seleksi wawancara adalah sebanyak 3 (tiga) kali kebutuhan. Sehingga untuk Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Utara dan Kecamatan Pariaman Timur, yang lulus seleksi tertulis adalah sebanyak masing-masing 15 (lima belas) orang per kecamatan. Sedangkan untuk Kecamatan Pariaman Selatan, yang lulus adalah 18 (delapan belas) orang karena peringkat 15 memiliki nilai yang sama sampai dengan peringkat 18.

Pada tanggal 11, 12 dan 13 Desember 2022, KPU Kota Pariaman melaksanakan seleksi wawancara kepada 62 (enam puluh dua) calon Anggota PPK yang hadir. Pelaksanaan wawancara dilakukan di Ruang Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Pariaman dengan pewawancara adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman. Pelaksanaan wawancara dilakukan 3 (tiga) hari dengan pembagian 2 (dua) shift per hari.

KPU Kota Pariaman kemudian melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPK dengan menetapkan Calon Anggota PPK dengan nilai tertinggi 1 sampai dengan 5 menjadi Anggota PPK terpilih dan Calon Anggota PPK nomor urut 6 sampai dengan nomor urut 10 menjadi Calon PAW Anggota PPK. Penetapan Anggota PPK tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Pariaman, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.17
HASIL SELEKSI CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PARIAMAN TENGAH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KETERANGAN
1	IDRIS	LAKI-LAKI	PARIAMAN TENGAH	Peringkat 1
2	AFRIWATY ZEN	PEREMPUAN	PARIAMAN TENGAH	Peringkat 2
3	IDRIAN	LAKI-LAKI	PARIAMAN TENGAH	Peringkat 3
4	DHARMA SYOERGANA PUTERA	LAKI-LAKI	PARIAMAN TENGAH	Peringkat 4
5	FITRA YANDI	LAKI-LAKI	PARIAMAN TENGAH	Peringkat 5
6	RINI PUSPITA	PEREMPUAN	PARIAMAN TENGAH	Peringkat 6
7	RANDI PRADITA	LAKI-LAKI	PARIAMAN TENGAH	Peringkat 7
8	IRZA SAPUTRI	PEREMPUAN	PARIAMAN TENGAH	Peringkat 8
9	ASRIO NANDRI	LAKI-LAKI	PARIAMAN TENGAH	Peringkat 9
10	RISKI ZULKARNAIN	LAKI-LAKI	PARIAMAN TENGAH	Peringkat 10

Tabel 3.18
HASIL SELEKSI CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PARIAMAN UTARA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KETERANGAN
1	RUSDI	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	Peringkat 1
2	ADRIANTO	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	Peringkat 2
3	MURSYID MARJALIS	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	Peringkat 3
4	FEVY IMELDA	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	Peringkat 4
5	JINO SAPUTRA	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	Peringkat 5
6	BUDIONO	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	Peringkat 6
7	RAHIMUL RAHIM	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	Peringkat 7
8	RAHMIDATUL ASRI	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	Peringkat 8
9	MUSMAR JAYAKIN	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	Peringkat 9
10	HANAFI	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	Peringkat 10

Tabel 3.19
HASIL SELEKSI CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PARIAMAN SELATAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KETERANGAN
1	SEPRIADI	LAKI-LAKI	PARIAMAN SELATAN	Peringkat 1
2	REZA ARCANIA	LAKI-LAKI	PARIAMAN SELATAN	Peringkat 2
3	DONI AMBLAN	LAKI-LAKI	PARIAMAN SELATAN	Peringkat 3
4	SISKA DEWI	PEREMPUAN	PARIAMAN SELATAN	Peringkat 4
5	RENDI FITARSHA	LAKI-LAKI	PARIAMAN SELATAN	Peringkat 5
6	ASKARI RIZAL	LAKI-LAKI	PARIAMAN SELATAN	Peringkat 6
7	NOVIA RANI	PEREMPUAN	PARIAMAN SELATAN	Peringkat 7
8	RONI EFENDI	LAKI-LAKI	PARIAMAN SELATAN	Peringkat 8
9	SUCI NURJANNAH YUANSYAH	PEREMPUAN	PARIAMAN SELATAN	Peringkat 9
10	PUTRI NOVITA SARI	PEREMPUAN	PARIAMAN SELATAN	Peringkat 10

Tabel 3.20
HASIL SELEKSI CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PARIAMAN TIMUR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KETERANGAN
1	NASRUL HAMDANI	LAKI-LAKI	PARIAMAN TIMUR	Peringkat 1
2	ERIZA PUTRA	LAKI-LAKI	PARIAMAN TIMUR	Peringkat 2
3	EKO ROJANA	LAKI-LAKI	PARIAMAN TIMUR	Peringkat 3
4	TRISSIANTI	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	Peringkat 4
5	FITRIA VALENTINA	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	Peringkat 5
6	SURYANI	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	Peringkat 6
7	ABDUL RASYID WAHID NASUTION	LAKI-LAKI	PARIAMAN TIMUR	Peringkat 7
8	ANDRE M. FIKRI	LAKI-LAKI	PARIAMAN TIMUR	Peringkat 8
9	EKALONAVIA	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	Peringkat 9
10	RUQNADIA FAUZANI	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	Peringkat 10

b. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Pendaftaran calon Panitia Pemungutan Suara dimulai pada tanggal 18 sampai tanggal 27 Desember 2022 dengan mengeluarkan Pengumuman KPU Kota Pariaman Nomor 161/PP.O4-PLt/1377/2022 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Selanjutnya dengan keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Pariaman Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka dilakukan perubahan terhadap Pengumuman tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Pengumuman Nomor 17 /PP.O4-PV/1377 /2022 pada tanggal 22 Desember 2022.

Perubahan tersebut mencakup jadwal pelaksanaan pembentukan PPS, dengan merubah jadwal pendaftaran dari sebelumnya hanya sampai tanggal 27 Desember 2022 menjadi tanggal 30 Desember 2022. Sama seperti pendaftaran PPK, maka Pendaftaran PPS juga dilakukan melalui Aplikasi SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc). Setelah berkas diterima di SIAKBA, baru Calon PPS tersebut menyampaikan dokumennya ke Kantor KPU Kota Pariaman. Dan untuk PPS yang telah mendaftar untuk PPK sebelumnya masih bisa menggunakan akun yang sama tanpa harus membuat akun baru.

Berdasarkan berkas yang disampaikan melalui SIAKBA, maka jumlah pendaftar untuk Calon PPS Se-Kota Pariaman sebanyak 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam). Selanjutnya berkas tersebut dilakukan verifikasi administrasi melalui SIAKBA mulai tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023.

3. Terfasilitasinya Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu

Pada tanggal 24 April 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menerbitkan Pengumuman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman untuk Pemilu Serentak Tahun 2024.

Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dilaksanakan pada Senin, 1 Mei s.d Sabtu 13 Mei 2023 pada pukul 08.00 s.d 16.00 WIB dan Minggu 14 Mei 2023 pukul 08.00 s.d 23.59 WIB di Kantor KPU Kota Pariaman, Jalan Abdullah Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.

Sejak dimulainya penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman pada Senin 1 Mei s.d Minggu 14 Mei

2023 pukul 23.59 WIB. KPU Kota Pariaman telah menerima pengajuan dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.21

**Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pariaman Pemilu 2024**

No	Parpol	Hari Pengajuan	Jumlah Bacalon yang Diajukan	Keterangan
1.	Partai Nasdem	Kamis, 11 Mei 2023	20	Diterima
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Kamis, 11 Mei 2023	20	Diterima
3.	Partai Bulan Bintang	Jumat, 12 Mei 2023	20	Diterima
4.	Partai Solidaritas Indonesia	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima
5.	Partai Keadilan Sejahtera	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima
6.	Partai Persatuan Pembangunan	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima
7.	Partai Amanat Nasional	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima
8.	Partai Kebangkitan Bangsa	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima

9.	Partai Hati Nurani Rakyat	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima
10.	Partai Kebangkitan Nusantara	Minggu, 14 Mei 2023	20	Diterima
11.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Minggu, 14 Mei 2023	20	Diterima
12.	Partai Ummat	Minggu, 14 Mei 2023	20	Diterima
13.	Partai Demokrat	Minggu, 14 Mei 2023	20	Diterima
14.	Partai Golkar	Minggu, 14 Mei 2023	20	Diterima
15.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Minggu, 14 Mei 2023	9	Diterima
16.	Partai Perindo	Minggu, 14 Mei 2023	15	Diterima
17.	Partai Buruh	Minggu, 14 Mei 2023	10	Diterima

Selanjutnya pada Senin, 15 Mei 2023 s.d Jumat 23 Juni 2023 dilakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.

Pada Senin 26 Juni 2023 s.d Minggu 9 Juli 2023 KPU Kota Pariaman membuka Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.

Sampai dengan pukul 23.59 WIB 9 Juli 2023, KPU Kota Pariaman telah menerima pengajuan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dari 13 (Tiga Belas) Partai Politik.

Adapun Partai Politik yang mendaftar adalah:

- a. Partai Nasdem;
- b. Partai Keadilan Sejahtera;
- c. Partai Bulan Bintang;
- d. Partai Amanat Nasional;
- e. Partai Persatuan Pembangunan;
- f. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- g. Partai Kebangkitan Bangsa;
- h. Partai Buruh;
- i. Partai Gerakan Indonesia Raya;
- j. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- k. Partai Hati Nurani Rakyat;
- l. Partai Golkar; dan
- m. Partai Demokrat.

Menindaklanjuti Surat Dinas KPU RI Nomor: 700/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal Penggantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon. KPU Kota Pariaman menerima perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dari tanggal 15-16 Juli 2023.

Partai politik peserta Pemilu di tingkat Kota Pariaman yang mengajukan penggantian Dokumen Persyaratan, yaitu:

- a. Partai Hati Nurani Rakyat;
- b. Partai Buruh;
- c. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- d. Partai Golkar;
- e. Partai Gerakan Indonesia Raya;
- f. Partai Bulan Bintang;
- g. Partai Kebangkitan Bangsa;
- h. Partai Demokrat; Partai Nasdem.

Menindaklanjuti Keputusan KPU Nomor 996/2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, maka KPU Kota Pariaman menerima perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Pariaman pada masa pencermatan DCS. Berikut Partai Politik yang mengajukan perbaikan:

- a. Partai Nasdem;
- b. Partai Bulan Bintang;
- c. Partai Persatuan Pembangunan;
- d. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- e. Partai Hati Nurani Rakyat;
- f. Partai Buruh;
- g. Partai Gelombang Rakyat;
- h. Partai Ummat;
- i. Partai Kebangkitan Bangsa;
- j. Partai Demokrat; dan
- k. Partai Golkar.

Pada tanggal 30 Agustus 2023, KPU Kota Pariaman mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 137 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 136 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Pariaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.22

Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Pemilu 2024

No	Parpol	Total Daftar Calon Sementara			% Keterwakilan Perempuan
		L	P	L+P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	14	6	20	30%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	10	9	19	47%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11	9	20	45%

4	Partai Golongan Karya	13	7	20	35%
5	Partai Nasdem	13	7	20	35%
6	Partai Buruh	2	2	4	50%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1	1	2	50%
8	Partai Keadilan Sejahtera	12	8	20	40%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3	4	7	57%
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	0	0	0	0%
12	Partai Amanat Nasional	14	6	20	30%
13	Partai Bulan Bintang	13	7	20	35%
14	Partai Demokrat	14	6	20	30%
15	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0%
16	Partai Perindo	0	0	0	0%
17	Partai Persatuan Pembangunan	12	8	20	40%
18	Partai Ummat	8	6	14	43%
Total		140	86	226	

4. Terlaksananya Kampanye Peserta Pemilu

Untuk terselenggaranya Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, KPU Kota Pariaman pada 27 November 2023 mengumumkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye melalui Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 164 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 143 Tahun 2023 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024. Dengan rincian sebagai berikut:

a. Kecamatan Pariaman Tengah

Tabel 3.23

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Pariaman Tengah

No	Nama Desa	Titik Lokasi
1.	Cimparuh	1. Tanah kosong depan rumah Salon Konveksi

		Subarang Padang 2. Pos Ronda Kampung Tengah 3. Pos Ronda Subarang 4. Tanah kosong dekat Jembatan Simpang Lapai
2.	Alai Gelombang	1. Simpang Paluang 2. Perbatasan Taratak dengan Alai Gelombang 3. Samping Kantor Polres Pariaman
3.	Taratak	1. Samping Ampera Simpang Taratak (Jl. Khairil Anwar) 2. Samping Bengkel Las Doyok Jl. M. Yamin (Perbatasan Kelurahan Taratak dengan Desa Kampung Baru) 3. Perbatasan Kelurahan Taratak dengan Kelurahan Jalan Kereta Api (Jl. Abdul Muis)
4.	Jalan Kereta Api	1. Depan Pos Ronda (arah ke Jl. Pamoencak Ahmad) 2. Jl. Abdul Muis (Perbatasan Kelurahan Taratak dengan Kelurahan Jalan Kereta Api) 3. Samping Mesjid Nurul Islam (arah ke Jl. Guru Jalaludin)
5.	Ujung Batung	1. Samping Kantor Lurah Ujung Batung 2. Simpang Tiga Jl. Abdul Rahman Murad 3. Simpang Empat Ujung Batung (Jl. Mayor Rasid)
6.	Jalan Baru	1. Jl. H. Agus Salim (depan simpang tiga Toko H. Darmawan) 2. Tanah kosong (sebelum masuk Gang Aman) Jl. H. Agus Salim 3. Tanah kosong dekat simpang tiga Perumahan Kelapa Gading, Jl. Sutan Nurdin
7.	Karan Aur	1. Samping Kantor Lurah Karan Aur 2. Depan SDN 18 Karan Aur 3. Pos Ronda Banda Bakali RT 10

8.	Pasir	1. Balai Pemuda Pasir 2. Jl. Tugu Perjuangan 3. Jalan Ir. Jamaluddin
9.	Kampung Perak	1. Samping Kantor Lurah Kampung Perak 2. Depan BPR CPA (Cincin Permata Andalas) 3. Lapangan Merdeka
10.	Lohong	1. Jl. M. Yamin 2. Jl. Bgd. Aziz Chan 3. Jl. SM. Abidin
11.	Kampung Baru	1. Dusun Utara (Lapangan voli Dekat Kantor Dukcapil Kab. Padang Pariaman) 2. Lapangan Tenis Kampung Baru (Jl. H. Agus Salim) Dusun Tengah 3. Tanah kosong depan Perumnas Kampung Baru (Jl. H. Agus Salim) Dusun Selatan 4. Simpang Tiga Jl. Syam Ratulangi (samping pagar SMKN 2 Pariaman)
12.	Pondok Duo	1. Depan Kantor Lurah (dekat Taman PKK) 2. Jl. Sudirman (Bioskop Garuda) 3. Jl. Sudirman dekat Kadai Inyia
13.	Jawi-Jawi I	1. Simpang Tiga Guguak (Lapangan Voli Lama) 2. Samping Pos Kamling Kelurahan Jawi-Jawi I 3. Samping Gedung Baitullah (Simpang Sianik)
14.	Jawi-Jawi II	1. Halaman Kantor Lurah Jawi-Jawi II 2. Halaman Ruko sebelah Toko Ismail Sport (Rumah Iqbal) 3. Depan Pajak Pegadaian (sebelah warung lontong Utiah Neli)
15.	Kampung Jawa I	1. Terminal bus lama (Jl. A. Yani Kampung Cina Pariaman) 2. Simpang Kantor Lurah Kampung Jawa I

		3. Perkarangan rumah kosong (sebelah TK Habibi Kampung Jawa I)
16.	Kampung Jawa II	1. Lapangan Voli Depan Kantor Lurah 2. Depan Wisma Putra Bungsu Jl. Pahlawan 3. Tanah kosong samping Kedai Nasi Ikan Asin (Jl. Raden Saleh)
17.	Rawang	1. Depan Tower dekat SMAN 2 Pariaman 2. Samping Poskesdes Desa Rawang 3. Depan Taman Makam Pahlawan
18.	Kampung Pondok	1. Simpang Konter Rani Ponsel 2. Simpang Perumahan Pondok Amar 3. Dekat Pondok Indah
19.	Pauh Barat	1. Depan Kantor Desa Pauh Barat (Jl. Syech Abdul Arief) 2. Depan Pos Ronda Pauh Barat 3. Lapangan Bola Desa Pauh Barat Jl. Nantongga 4. Depan Wisata Talao Pauh
20.	Pauh Timur	1. Pos Pemuda Koto Kaciak 2. Pos Pemuda Koto Mandakek 3. Pos Pemuda Kampung Sato
21.	Jati Hilir	1. Jl. Cut Nyak Dien samping Kantor Lurah Jati Hilir 2. Jl. Fatahillah 3. Jl. Sentot Ali Basa
22.	Jati Mudik	1. Jl. Sisingamangaraja (samping Kantor Desa Jati Mudik lama) 2. Jl. Moh Soeharto (Simpang By Pass) 3. Jl. Sentot Alibasa (pinggir jalan)

b. Kecamatan Pariaman Utara

Tabel 3.24

**Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di
Kecamatan Pariaman Utara**

No	Nama Desa	Titik Lokasi
1.	Ampalu	1. Pos ronda Rawang 2. Simpang Akper 3. Simpang Lapangan Bola
2.	Apar	1. Simpang Apar lama (Sebelum perlintasan Kereta Api, di depan monumen peninggalan Jepang) 2. Jalan <i>By Pass</i> Apar (depan rumah Bapak Ali Zarman) 3. Jl. Siti Manggopoh (di depan sawah dekat rel Kereta Api di depan jalan raya)
3.	Balai Naras	1. Jl. Prof. Dr Hamka (sawah depan surau Muaro Desa Balai Naras dekat perbatasan Desa Balai Naras dan Padang Birik-Birik) 2. Jl. Pasir Permai Desa Balai Naras (depan Lapangan Bola Katuang Desa Balai Naras dekat Warung Incim Des) 3. Jl. Aur Duri Desa Balai Naras (Simpang One Desa Balai Naras depan Pos Ronda Kampung Setia Desa Balai Naras)
4.	Cubadak Air	1. Dusun Pasar dekat Pos Ronda (pinggir sungai Desa Cubadak Air) 2. Dusun Baruh Kubu (tanah Ibu Nurjanah) 3. Dusun Pasar (di depan tangan lima jalan utama)
5	Cubadak Air Selatan	1. Samping Tower Pamsimas (Jl. Ambacang Dusun Olo Timur) 2. Lapangan BUMDES (Jl. Ambacang Dusun Olo Timur)

		3. Seberang jalan Kedai Nasi Pondok Asri (Jl. Kayu Merantih Dusun Alai)
6	Cubadak Air Utara	1. Dusun Sirambang dekat Pos Ronda Dusun Sirambang 2. Dusun Sirambang (di seberang jalan ke SD Negeri 19 Cubadak Air Utara) 3. Dusun Kasik Putih Timur Simpang Ujung Tanjung Kadai Nasi Andah
7	Manggung	1. Depan Kantor DPRD 2. Lapangan bola Manggung 3. Lapangan bola takraw Manggung
8	Naras Hilir	1. Kebun Kelapa Desa Naras Hilir 2. Lahan Cakra Naras Hilir 3. Area Bumdes Desa Naras Hilir
9	Naras 1	1. Dekat Lapangan Sholat Ied (Dusun Utara) 2. Jalan ke ladang dekat Mesjid Nurul Iman (Dusun Timur) 3. Depan Sulaman Indah Kejar Usaha (Dusun Utara)
10	Padang Birik-Birik	1. Sepanjang Jl. Sidi Tukar Arif Simpang Sintuk sampai Batas Desa Sintuk 2. Jl. Tongkol Dusun Dalam (mulai Simpang Pos Ronda sampai Batas Desa) 3. Jl. Samudra dari Belibis
11	Sintuk	1. Perumahan Sintuk Dusun Sintuk 2. Depan Pos Ronda Dusun Sawah Pasir 3. Di warung Musda (di simpang tiga arah Desa Cubadak Air Utara Dusun Kampung Darek)
12	Sikapak Barat	1. Dusun Pakotan (depan Pabrik Minyak Kelapa) 2. Dusun Sikapak Mudik (Lapangan Futsal Desa Sikapak Barat) 3. Dusun Sikapak Hilir (Samping Pos Ronda Dusun Sikapak Mudik)

13	Sikapak Timur	1. Seberang jalan Mushalla Darul Hanan Dusun Sungkai 2. Depan bengkel sepeda Dusun Padang Kunik 3. Samping Lapangan voli Dusun Labung Luar
14	Sungai Rambai	1. Samping rumah Eli Dusun Selatan 2. Samping Kedai Kopi Jo Rajab Dusun Utara 3. Dekat Pos Ronda, Dusun Bukit Lintang
15	Tanjung Sabar	1. Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo (Perbatasan Antara Desa Tanjung Sabar dengan Desa Apar, sebelah kiri dari arah Desa Apar) 2. Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo (setelah Musholla Jihadul Ikhlas, sesudah jembatan, sebelah kiri dari arah Desa Apar) 3. Jl. Pandeka (Dekat Pos Ronda bersebelahan dengan kebun jagung)
16	Tungkal Selatan	1. Lahan Kasmaboti (Dusun Hulu Bandar Desa Tungkal Selatan) 2. Simpang Durian Gadang 3. Lahan Jumadias (Dusun Hulu Bandar Desa Tungkal Selatan)
17	Tungkal Utara	1. Simpang Y Dusun Taji-Taji Samping Pos Ronda 2. Simpang Sungai Batung samping Rumah Bidan Desa 3. Simpang Kantor Desa disamping Rumah Sekdes

c. Kecamatan Pariaman Timur

Tabel 3.25

**Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di
Kecamatan Pariaman Timur**

No	Nama Desa	Titik Lokasi
1.	Sungai Pasak	1. Pos Ronda Simpang Tiga Mesjid Raya Sungai Pasak 2. Taman Gazebo Dusun Barat

		3. Pos Ronda Tanjuang Dusun Sungai Pasak
2.	Pakasai	1. Dusun Pakasai (dekat Lapangan Bola) 2. Dusun Kayu Gadang (depan SMA 5 Pariaman) 3. Dusun Ampaleh (dekat Gapura IPAL Komunal)
3.	Batang Kabung	1. Dusun Kapalo Banda (Simpang Batang Kabung arah ke Desa Bato) 2. Dusun Tangah (samping Warung Mak Tangah) 3. Dusun Lahat (Simpang Lahat arah ke Pos Ronda)
4.	Kajai	1. Dusun Kajai Barat (Pos Ronda Desa Kajai) 2. Dusun Kajai Timur (Simpang Tiga Jl. Husni Thamrin) 3. Dusun Kajai Timur (Simpang Empat arah perbatasan Dusun Tabing dan Dusun Lambang Desa Air Santok)
5.	Kampung Gadang	1. Jl. Gandoriah (Dusun Tengah depan Simpang Lawega) 2. Jl. Nan Tongga (Dusun Tabiang depan Simpang Tabiang) 3. Jl. Wolter Monginsidi (Dusun Tabiang depan cucian motor dekat Kampus Unisbar)
6.	Kaluat	1. Dusun Selatan (depan rumah Erlina arah ke Desa Punggung Lading) 2. Dusun Utara (dari Simpang 4 Kaluat arah ke Desa Kajai) 3. Dusun Utara (Arah ke Kampung Kandang)
7.	Cubadak Mentawai	1. Dusun Cubadak (Simpang Pos Ronda Dusun Cubadak sampai perbatasan Cubadak Bawah dengan Desa Air Santok) 2. Dusun Cubadak (dari perbatasan Desa Air Santok sampai ke Simpang Tabing Sampik) 3. Dusun Tarok (Simpang Tarok Samping Pos Ronda Tarok)

8.	Air Santok	1. Dusun Lambang (Simpang Lambang arah ke STM Santok) 2. Dusun Bawah (Simpang Puncak) 3. Dusun Bawah (Perbatasan Desa Sungai Pasak dan Desa Air Santok)
9.	Talago Sarik	1. Simpang Lopi Dusun Talago 2. Simpang Desa Talago Sariak dekat Kantor Desa Lama Dusun Simpang Raya 3. Simpang Mesjid Aur Dusun Lubuk
10.	Bato	1. Dusun Tengah (di Kebun Teti Eni) 2. Dusun Selatan (di Kebun Hendri) 3. Dusun Utara (Taman PKK Desa Bato)
11.	Koto Marapak	1. Di samping Pos Ronda arah ke Desa Kampani 2. Simpang Empat Dusun Bungo arah ke Dusun Kajai 3. Pos Ronda Dusun Geringging
12.	Kampung Baru Padusunan	1. Dusun Bulaan (di depan Pos Ronda) 2. Dusun Sungkai (depan Simpang Masjid Baitul Makmur) 3. Dusun Sungkai (tanah desa perbatasan dengan Sikapak Timur)
13.	Sungai Sirah	1. Dusun Barat (depan rumah Arnis) 2. Dusun Barat (samping lahan kosong Gusnadeli) 3. Dusun Timur (samping rumah Kaminar)
14.	Kampung Kandang	1. Dusun Ampalam Gadang (Simpang Tiga Jambu) 2. Dusun Bakung Indah (Simpang Surau Lereng) 3. Dusun Ampalam Gadang (Simpang Tiga Dekat Warung Jagung Manis)
15.	Bungo Tanjung	1. Dusun Bungo Tanjung Mudik (depan bengkel motor) 2. Simpang Tiga Bungo Tanjung (dekat Perbatasan Dusun Ekor Kampung dan Dusun Bungo Tanjung Hilir)

		3. Seberang Simpang Dusun Kampung Panas (area sawah di tepi jalan)
16.	Kampung Tengah	1. Simpang Empat Kampung Tengah Dusun Mudik 2. Di samping Puskesmas (bagian dalam Kampung Tengah) 3. Simpang 3 Dekat Mesjid Raya Badano Dusun Hilir

d. Kecamatan Pariaman Selatan

Tabel 3.26

**Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di
Kecamatan Pariaman Selatan**

No	Nama Desa	Titik Lokasi
1.	Batang Tajongkek	1. Lapangan futsal Batang Tajongkek 2. Depan rumah Desy Amri (perbatasan Batang Tajongkek dan Sikabu) 3. Depan seberang jalan Mesjid Raya Nagari Kurai Taji
2.	Balai Kurai Taji	1. Jalan ke Tsanawiyah 2. Depan lapangan pingpong 3. Simpang Indang (Simpang Paluang)
3.	Rambai	1. Depan kantor desa yang sedang dibangun 2. Tikungan jalan arah ke Pauh Kurai Taji dari simpang depan Rumah Sakit Citra 3. Depan Pos Ronda Rimbo Sitapuang
4.	Kampung Apar	1. Dusun Ateh (dekat Simpang 3 Gedok) 2. Simpang Tiga sebelum masuk kantor desa 3. Dusun Baruah
5.	Marabau	1. Simpang Empat Marabau 2. Tikungan depan kadai One Siman 3. Tanah Lapang Jalur Irigasi (Dusun Tengah)

6.	Palak Aneh	1. Simpang Empat Desa Palak Aneh 2. Posko Pemuda Desa Palak Aneh (samping kantor desa) 3. Halaman rumah warga (Lapau Tengah Dusun II Desa Palak Aneh)
7.	Simpang Kurai Taji	1. Lapangan futsal 2. Tikungan Pos Ronda 3. Pertigaan Simpang Tugu Desa Simpang
8.	Punggung Lading	1. Simpang Tiga Punggung Lading (Dusun Punggung Lading) 2. Simpang Tiga Sampan 3. Simpang Empat Parik
9.	Padang Cakur	1. Dusun Hilir (bengkolan rumah Anjung) 2. Dusun Tarantang (depan PT. Pupuk Suwarni Agro Mandiri) 3. Dekat warung lontong Lok Minah (Simpang Tiga Dusun Hilir)
10.	Sungai Kasai	1. Di Lapau Elok Yas 2. Di Lapau Uncu Jasril 3. Di depan Gapura utama Desa Sungai Kasai
11.	Marunggi	1. Simpang Tiga Duku Gadang (kantor desa lama Marunggi) 2. Simpang Tiga Dusun Padang Tempat 3. Simpang Tiga Dusun Pasir Sigadondong
12.	Toboh Palabah	1. Tanah pekarangan Rumah Alm. Hj. Nuraini (di depan rumah H. Rasyidin Jl. Soekarno Hatta Dusun Palabah) 2. Pinggir jalan sekitar lapangan Hartop Simpang Tembok (Dusun Tembok) 3. Tanah Bengkok/Tanah Kas Desa Samping Perumahan Tata Bakri V Dusun Tembok)

13.	Sikabu	1. Depan Kantor Desa Sikabu 2. Dekat lapangan futsal 3. Simpang dekat SMAN 3 Simpang Tiga Guguak (Lapangan Voli Lama)
14.	Taluk	1. Simpang Pantai Kata 2. Simpang Pos Pasa Hilalang 3. Depan rumah Rina Karan
15.	Pauh Kurai Taji	1. Simpang Basoka 2. Depan Pos Ronda 3. Lapangan Bola
16.	Pasir Sunur	1. Pos Kamling 2. Pantai dekat laga-laga 3. Dekat kuburan simpang masuk gang

5. Tersedianya Logistik Pemilu Tepat Waktu

Proses pengadaan logistik dimulai dengan diterbitkannya Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 3354/KU.02-SD/01/2023 Tanggal 13 September 2023 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengelolaan, Pengadaan Laporan dan Dokumentasi Logistik (9871).

Dalam hal pelaksanaan pengadaan logistik mengacu pada aturan yang berlaku yaitu:

- a. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan perlengkapan lainnya dalam pemilihan Umum sebagaimana saat ini telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2023;
- b. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2023 tentang jadwal retensi arsip KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. Keputusan KPU Nomor 857 tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Adapun jenis perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya yang terdiri dari:

Tabel 3.27
Jenis Logistik Pemilu 2024

No	Jenis Logistik	Metode Pengadaan
1	Kotak Suara	Katalog Nasional
2	Tinta	Katalog Nasional
3	Bilik pemungutan suara	Katalog Nasional
4	Segel	Katalog Nasional
5	Segel plastik sebagai alat pengamanan lainnya pengganti gembok	Katalog Nasional
6	Alat coblos, termasuk tali pengikat tanda pilihan	Katalog/Pengadaan Langsung/Tender Cepat
7	Tanda pengenalan saksi KPSS, petugas ketertiban TPS, dan saksi	Katalog/Pengadaan Langsung/Tender Cepat
8	Karet pengikat suara	Katalog/Pengadaan Langsung/Tender Cepat
9	Lem/perekat	Katalog/Pengadaan Langsung/Tender Cepat
10	Kantong plastik	Katalog/Pengadaan Langsung/Tender Cepat
11	Bolpoin	Katalog/Pengadaan Langsung/Tender Cepat
12	Spidol	Katalog/Pengadaan Langsung/Tender Cepat
13	Label identitas kotak suara untuk setiap jenis pemilu	Katalog/Pengadaan Langsung/Tender Cepat

Kebutuhan logistik di atas pengadaannya ada yang bersifat pengadaan langsung oleh KPU Kota Pariaman, dan pengadaan logistik yang sifatnya diadakan oleh KPU RI seperti Kotak dan bilik suara diadakan oleh KPU RI,

sedangkan ada yang sifatnya diadakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, seperti berbagai jenis kebutuhan sampel yang diadakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Hingga berakhirnya tahun 2023, kebutuhan logistik KPU Kota Pariaman sudah hampir terpenuhi untuk kebutuhan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024.

Berdasarkan Surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 58/PP.08.1-SD/13/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 perihal Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 yang merupakan tindaklanjut dari Surat Ketua KPU RI Nomor 109/PL.01.8-SD/05/2024 tanggal 14 Januari 2024 perihal Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dalam Pemilu Serentak 2024. KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan KPU Kabupaten/Kota untuk menggandakan formulir yang digunakan untuk Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang terdiri atas:

- a. Model Berita Acara Pengembalian C Pemberitahuan-KPU;
- b. Model D Rekap Pengembalian Pemberitahuan Pemilih-PPS;
- c. Model D Rekap Pengembalian Pemberitahuan Pemilih-Kab/Kota;
- d. Model C Daftar Hadir DPTb-KPU;
- e. Model C Daftar Hadir DPK-KPU;
- f. Model C Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KPU;
- g. Model C Pendamping-KPU;
- h. Tanda Terima;
- i. Surat Pengantar KPPS-PPS;
- j. Surat Pengantar PPS-PPK;
- k. Model C Pemberitahuan-KPU;
- l. Model C Daftar Hadir DPT-KPU;
- m. Model A-Kab/Kota Daftar Pemilih;
- n. Model A Daftar Pemilih;
- o. Model A Daftar Pemilih Khusus;
- p. Model A Daftar Pemilih Pindahan;
- q. Model A Daftar Pemilih Pindahan tanpa NIK dan NKK;

KPU Provinsi Sumatera Barat melalui surat tersebut menyampaikan bahwa formulir huruf a sampai j dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/FormatFormTungsur> dan huruf k sampai q dapat diperoleh dari

SIDALIH.

Jumlah kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 dan Keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat yakni sebagai berikut:

- a. Model Berita Acara Pengembalian C-Pemberitahuan-KPU 2 (dua) rangkap per-TPS;
- b. Model D Rekap Pengembalian C-Pemberitahuan Pemilih-PPS 1 (satu) rangkap per-TPS;
- c. Model D Rekap Pengembalian Pemberitahuan Pemilih-Kab/Kota 2 (dua) rangkap per-PPK dan 1 (satu) rangkap per-Kab/Kota;
- d. Model C Daftar Hadir DPTb-KPU 1 (satu) rangkap per-TPS;
- e. Model C Daftar Hadir DPK-KPU 1 (satu) rangkap per-TPS;
- f. Model C Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KPU 5 (lima) lembar per-TPS;
- g. Model C Pendamping-KPU 5 (lima) lembar per-TPS;
- h. Tanda Terima 1 (satu) rangkap per-TPS;
- i. Surat Pengantar KPPS-PPS 1 (satu) rangkap per-TPS dan 2 (dua) rangkap per-PPS;
- j. Surat Pengantar PPS-PPK 2 (dua) rangkap per-PPK dan 2 (dua) rangkap per-Kab/Kota;
- k. Model C Pemberitahuan-KPU Sebanyak jumlah Pemilih yang terdaftar di DPT;
- l. Model C Daftar Hadir DPT-KPU 1 (satu) rangkap per-TPS;
- m. Model A-Kab/Kota Daftar Pemilih 38 (tiga puluh delapan) rangkap per-TPS;
- n. Model A Daftar Pemilih 1 (satu) rangkap per-TPS;
- o. Model A Daftar Pemilih Khusus 1 (satu) rangkap per-TPS;
- p. Model A Daftar Pemilih Pindahan 1 (satu) rangkap per-TPS;
- q. Model A Daftar Pemilih Pindahan tanpa NIK dan NKK 38 (tiga puluh delapan) rangkap per-TPS;

KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan agar KPU Kabupaten/Kota mengadakan, Kotak Rekapitulasi sebanyak 1 (satu) buah per-kecamatan, yang digunakan untuk menyimpan dokumen hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di

Tingkat kecamatan dan Kotak Hasil TPS yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah TPS yang digunakan untuk menyimpan formulir Model C Hasil setiap jumlah Pemilu dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK (dengan membagi jumlah TPS dalam kecamatan dengan membagi jumlah TPS dalam kecamatan dengan angka 30 (tiga puluh) dan hasil pembagiannya dibulatkan ke atas dikali 5 jenis pemilihan).

6. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan dan Persentase KPU Kota Pariaman yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

a. Proses E-Coklit

Pelaksanaan E-Coklit dimulai dari tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023. Dalam rentang tahapan coklit oleh Pantarlih tersebut, KPU Kota Pariaman beserta PPK dan PPS melaksanakan monitoring pelaksanaan coklit di Kota Pariaman. Terkait dengan penggunaan aplikasi e-coklit ini masih banyak kendala yang perlu menjadi perbaikan kedepannya. Karena dalam pengoperasiannya yang tidak *easy used* menambah beban Pantarlih dalam melaksanakan tugasnya. Aplikasi yang seharusnya memudahkan dalam pelaksanaan pekerjaan menjadi kurang efisien, karena Pantarlih sering mereset dan meminta pengaktifan akun kembali karena ada kesalahan dalam penginputan pada aplikasi. Selain itu, hasil pekerjaan Pantarlih juga dipengaruhi oleh perangkat yang digunakan. Karena batas paling rendah android yang dapat mengoperasikan aplikasi e-coklit via Handphone berbasis Android 4.

Gambar 3.1

Coklit Data Pemilih Pemilu 2024 Ke Kediaman Wali Kota Pariaman



Dalam proses pelaksanaan e-coklit ini, KPU Provinsi melalui undangan

nomor: 152/PL.01.2-Und/13/2023 Tanggal 16 Maret 2023 perihal Rapat Koordinasi. Rapat yang dilaksanakan tanggal 20 s.d 21 Maret 2023 ini bertujuan untuk melaksanakan sinkronisasi data ganda, baik antar desa/kelurahan, antar kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota. Selain itu juga, KPU Kabupaten/Kota wajib memasukan pemilih TPS khusus dengan menyusun data by name by address yang diserahkan lapas Kelas II.B Pariaman kedalam TPS Lokasi Khusus 901 dan 902.

Untuk pembersihan data ganda, masih terkendala karena saat pelaksanaan rapat koordinasi, PPS masih menyusun (rekap) data coklit yang dilaksanakan oleh pantarlih. Sehingga memerlukan waktu agar data yang akan disinkronkan tersebut adalah data yang benar. Untuk itu perlu dilaksanakan sinkronisasi antar Desa/Kelurahan dan Kecamatan terlebih dahulu, sehingga baru dapat ditemukan data ganda antar kabupaten/Kota, ganda antar Provinsi dan Ganda Nasional. Selain itu kegandaan ini perlu diperhatikan juga dengan pemilih luar negeri.

b. Pleno DPS Tingkat Kota Pariaman

Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tingkat Kota Pariaman dilaksanakan tanggal 5 April 2023 di Aula RM Sambalado pukul 09.00 WIB.

Berikut Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan oleh Pimpinan Rapat Ketua KPU Kota Pariaman (Aisyah, SE, M.AP):

- 1) Pariaman tengah dengan jumlah desa sebanyak 22, TPS Reguler 94, Pemilih Reguler Laki-laki 11.891, Pemilih Reguler Perempuan 12.245 dan total Pemilih Reguler sebanyak 24.136 dan TPS khusus sebanyak 2, Pemilih Khusus Laki-laki 540, Pemilih Khusus Perempuan 0, dengan total Pemilih Khusus sebanyak 540 orang. Sehingga total dari DPS di Pariaman Tengah adalah dengan TPS sebanyak 94, Pemilih Laki-laki 12.431, Pemilih Perempuan sebanyak 12.245, dengan total Pemilih sebanyak 24.676 orang.
- 2) Pariaman Utara dengan desa sebanyak 17, TPS 71, Pemilih Laki-laki sebanyak 9.007, Pemilih Perempuan 8.893, dengan total Pemilih sebanyak 17.900.
- 3) Pariaman Selatan desa sebanyak 16, TPS sebanyak 62, Pemilih laki-laki 7.506 dan Pemilih Perempuan 7.580 dengan total 15.086.

- 4) Pariaman Timur desa sebanyak 16 TPS sebanyak 60, Pemilih Laki-laki sebanyak 7.185, Pemilih Perempuan sebanyak 7.230 dan total 14.415. Total TPS di Kota Pariaman 289, Pemilih Laki-laki sebanyak 36.129 dan Pemilih Perempuan 35.948 dengan total 72.077.

c. Pleno DPSHP Tingkat Kota Pariaman

Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan tingkat Kota Pariaman dilaksanakan tanggal 11 Mei 2023 di Aula RM Sambalado pukul 09.00 WIB.

Berikut Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang ditetapkan oleh Pimpinan Rapat Ketua KPU Kota Pariaman (Aisyah, SE, M.AP):

- 1) Kecamatan Pariaman Tengah, Jumlah TPS Reguler 94 TPS, Jumlah Pemilih Reguler Laki-laki 11.757, Pemilih Reguler Perempuan 12.157, Jumlah Total Pemilih Reguler 23.914. Jumlah TPS Lokasi Khusus 2 TPS, Jumlah Pemilih Lokasi Khusus Laki-laki 470, Jumlah Pemilih Lokasi Khusus Perempuan 0, Jumlah Total Pemilih Lokasi Khusus 470. Jumlah total TPS 96 TPS, Jumlah Total Pemilih Laki-laki 12.227, Jumlah Total Pemilih Perempuan 12.157, Jumlah Total Pemilih 24.384.
- 2) Kecamatan Pariaman Utara, Jumlah TPS Reguler 71 TPS, Jumlah Pemilih Reguler Laki-laki 8.980, Jumlah Pemilih Reguler Perempuan 8.882, Jumlah Total Pemilih Reguler 17.862.
- 3) Kecamatan Pariaman Selatan, Jumlah TPS 62, Jumlah Pemilih Reguler Laki-laki 7.475, Jumlah Pemilih Reguler Perempuan 7.550, Jumlah Total Pemilih Reguler 15.025.
- 4) Kecamatan Pariaman Timur, Jumlah TPS 60, Jumlah Pemilih Reguler Laki-laki 7.168, Jumlah Pemilih Reguler Perempuan 7.214, Jumlah Total Pemilih Reguler 14.382.
- 5) Kota Pariaman, Jumlah TPS 289, Jumlah Pemilih Laki-laki 35.850, Jumlah Pemilih Perempuan 35.803, Jumlah Total Pemilih 71.653.

Pada Pleno DPSHP tanggal 11 Mei 2023 terdapat kesalahan dalam penginputan data Model A Perubahan Data Pemilih. Sehingga, KPU Kota Pariaman kembali melakukan Rapat Pleno tanggal 12 Mei dengan Agenda

Perbaikan Model A Perubahan Data Pemilih.

Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan tingkat Kota Pariaman dilaksanakan tanggal 11 Mei 2023 di Aula RM Sambalado pukul 09.00 WIB.

Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kota Pariaman, selanjutnya Ketua KPU Kota Pariaman menyampaikan permasalahan yang terjadi sehingga diadakannya rapat Pleno kembali.

d. Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pariaman

Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap tingkat Kota Pariaman dilaksanakan tanggal 20 Juni 2023 di Aula Joyo Makmur pukul 09.00 WIB.

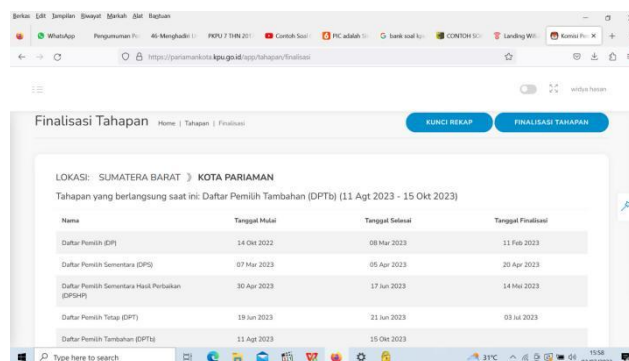
Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan oleh Pimpinan Rapat Ketua KPU Kota Pariaman (Aisyah, SE, M.AP). dengan hasil sebagai berikut:

DPT Kota Pariaman sebanyak 4 Kecamatan, yang terdiri atas 71 Desa/Kelurahan, dengan 289 TPS. Dengan Jumlah Pemilih Laki-Laki Sebanyak 35.867, dan Pemilih Perempuan 35.811 dengan Total Pemilih 71.678 dengan ini ditetapkan DPT Kota Pariaman pada Pemilu 2024 sebanyak 71.678 pemilih.

Pasca pelaksanaan Pleno Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat KPU RI pada tanggal 2 Juli 2023. Maka Sidalih KPU Kota Pariaman telah dikunci dan dinonaktifkan per tanggal 3 Juli 2023.

Gambar 3.2

Screenshoot aplikasi sidalih KPU Kota Pariaman yang telah dikunci dan dinonaktifkan



Nama	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Tanggal Finalisasi
Daftar Pemilih (DP)	14 Okt 2022	08 Mar 2023	11 Feb 2023
Daftar Pemilih Sementara (DPS)	07 Mar 2023	05 Apr 2023	20 Apr 2023
Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)	30 Apr 2023	17 Jun 2023	14 Mei 2023
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	19 Jun 2023	21 Jun 2023	03 Jul 2023
Daftar Pemilih Tambahan (DPTT)	11 Apr 2023	15 Okt 2023	

e. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Dasar Hukum Proses Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan adalah Surat Edaran KPU RI Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 tentang Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri 7 Juli 2023. Menindaklanjuti surat edaran ini, pada tanggal 25 Juli 2023 KPU Kota Pariaman menerbitkan surat Nomor 344/PL.01.3-SD/1377/2023 Tentang Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri Pemilihan Umum Tahun 2024.

Menyusul Surat Dinas KPU RI Nomor 695 tentang Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri 7 Juli 2023. Maka KPU RI pada tanggal 09 Agustus 2023 menerbitkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 807/PL.01-SD/14/2023 perihal Kondisi Tertentu dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Dalam penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) KPU Kota Pariaman setiap Bulannya melakukan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Pemilih Tambahan (DPTb), penetapan ini dilakukan setiap tanggal 8 bulan berikutnya.

Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Bulan Agustus 2023 dilakukan pada Tanggal 8 Bulan November 2023. Dengan hasil Pleno, ditetapkan jumlah Pemilih DPTb Pindah Masuk sebanyak 2 Pemilih dengan rincian 1 Laki-Laki dan 1 Perempuan dan Pindah Keluar Sebanyak 8 Pemilih dengan rincian 4 Pemilih Laki-Laki dan 4 Pemilih Perempuan.

Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Bulan September 2023 dilakukan pada Tanggal 8 Bulan Oktober 2023. Dengan hasil Pleno, ditetapkan jumlah Pemilih DPTb Pindah Masuk sebanyak 56 Pemilih dengan rincian 33 Pemilih Laki-Laki dan 23 Pemilih Perempuan dan Pemilih Keluar 28 Pemilih dengan rincian 15 Pemilih Laki-Laki dan 13 Pemilih Perempuan.

Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Bulan Oktober 2023 dilakukan pada Tanggal 8 Bulan November 2023. Dengan hasil Pleno, ditetapkan jumlah Pemilih DPTb Pindah Masuk sebanyak 111 Pemilih dengan rincian 65 Pemilih Laki-Laki dan 46 Pemilih

Perempuan dan 82 Pemilih Keluar dengan rincian 53 Pemilih Laki-Laki dan 29 Pemilih Perempuan.

Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Bulan November 2023 dilakukan pada Tanggal 8 Bulan Desember 2023. Dengan hasil Pleno, ditetapkan jumlah Pemilih DPTb Pindah Masuk sebanyak 255 dengan rincian 135 Pemilih Laki-Laki dan 120 Pemilih Perempuan dan 85 Pemilih Keluar dengan rincian 56 Pemilih Laki-Laki dan 29 Pemilih Perempuan.

Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Bulan Desember 2023 dilakukan pada Tanggal 8 Bulan Januari 2024. Dengan hasil Pleno, ditetapkan jumlah Pemilih DPTb Pindah Masuk sebanyak 499 Pemilih dengan rincian 253 Pemilih Laki-Laki dan 246 Pemilih Perempuan dan 268 Pemilih Keluar dengan rincian 158 Pemilih Laki-Laki dan 110 Pemilih Perempuan.

7. Terlaksananya Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara masif dan efektif

Sosialisasi merupakan upaya untuk mensukseskan pemilu. Pemilih Pemula menjadi langkah awal untuk membentuk pelaksanaan demokrasi yang mampu mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sebab Pemilih Pemula nantinya akan menjadi pemilih Pemilu untuk periode berikutnya sehingga Pemilu mampu berjalan dengan baik dikarenakan pemahaman dan kesadaran yang mereka miliki akan pentingnya demokrasi yang sesuai dengan asas-asas Pancasila. Dengan demikian, maka muncullah pemilih yang cerdas dan menumbuhkan masyarakat Madani di negara Indonesia yang mampu melaksanakan kehidupan sosial dan politik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila demi kesejahteraan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk terselenggaranya Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kota Pariaman terus mengencangkan Sosialisasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 kepada Pemilih, terutama Pemilih Pemula. Sosialisasi terutama dilakukan pada Sekolah-Sekolah dan Kampus yang ada di Kota Pariaman.

Selain pada Pemilih Pemula, KPU Kota Pariaman juga menyasar masyarakat umum, untuk menyampaikan terkait kapan diadakannya Pemilihan Umum, berbagai Tahapan yang sedang berjalan seperti DPT dan DPTb, dan Kampanye baik yang secara langsung maupun di Sosial Media.

KPU Kota Pariaman juga melakukan Sosialisasi kepada Pemilih di berbagai Sosial Media yang dimiliki oleh KPU Kota Pariaman, dengan aktif menyampaikan berbagai kegiatan Tahapan Pemilu, dan ajakan supaya masyarakat berperan aktif dalam mensukseskan Pemilihan Umum.

Tabel 3.28
Sasaran Strategis 6

Sasaran Strategis 6		Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang kompeten	100%	85%	85%
2	Persentase kesesuaian Kompetensi pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasanya	100%	80%	80%
3	Terlaksananya Reformasi Birokrasi.	100%	75%	75%
4	Terlaksananya Pembangunan Zona Integritas menuju WBM/WBBK.	100%	65%	65%

1. Meningkatnya Kapasitas SDM yang kompeten

Dalam rangka meningkatkan Kapasitas SDM KPU mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas SDM seperti:

- a. Bimtek/Diklat
 - 1) Bendahara;
 - 2) Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3) Bimtek Penyesaian Perkara Perselisihan Hasil Pilkada;
 - 4) Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5) Bimtek Penyesaian Perkara Perselisihan Hasil Pilkada;
 - 6) E-learning PPK;

- 7) Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- 8) Bimtek Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pilkada;
- 9) Bimtek Hukum Acara PHPU;
- 10) E-learning PPSPM;
- 11) Diklat Ahli Akuntansi Pemerintahan (AAP) A;
- 12) Diklat Kehumasan;
- 13) Pelatihan MSDM;
- 14) E-learning PPSPM;
- 15) Diklat Penangan Bantuan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu;
- 16) Diklat Bridge (Building Resource In Democracy Government and Elections;
- 17) SILOG 2008 2) Sirekap 2020.

- b. Peningkatan Layanan Publik PPID dan KI
- c. Evaluasi Kinerja
- d. Emonev
- e. Assesment
- f. FGD dengan Kementerian Keuangan
- g. Ujian Kompetensi
- h. Ujian Sertifikasi Bendahara APBN

2. Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya

Sampai dengan tahun 2023, jumlah pegawai KPU Kota Pariaman yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau PNS berjumlah 18 (delapan belas) orang yang didominasi oleh tamatan sarjana yang berjumlah 8 (delapan) orang, diikuti dengan tamatan DIII dan S2 masing masing 4 (empat) orang dan tamatan SMA Sederajat 2 (dua) orang.

Terkait dengan penugasan, terdapat pegawai yang sama penugasannya dengan pendidikan yang dimiliki sebanyak 12 (dua belas) orang, dan 6 (enam) lain nya berbeda antara Riwayat Pendidikan dan Penugasan. Tetapi semua pegawai KPU Kota Pariaman yang berstatus Pegawai Negeri, telah mengikuti berbagai Pelatihan, Diklat, Bimbingan Teknis dan sebagainya untuk terkait dengan Standar Kompetensi Penugasan.

3. Terlaksananya Reformasi Birokrasi

Program Reformasi Birokrasi merupakan program pemerintah yang dibuat untuk mendukung Birokrasi yang bersih dan bebas KKN, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik.

Sejalan dengan pembangunan aparatur negara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan melanjutkan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2020 – 2025, berbagai kebijakan ditujukan untuk mewujudkan 8 area perubahan di dalam Reformasi Birokrasi Nasional, meliputi mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, serta pelayanan publik. Agenda reformasi birokrasi menjadi perhatian penting di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 yang menekankan birokrasi bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik berkualitas. Beragam kebijakan, program, dan kegiatan dalam kerangka reformasi birokrasi nasional, telah menunjukkan capaian yang sejalan dengan sasaran pembangunan bidang aparatur negara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, terdapat 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi yang harus dijalankan yaitu:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penataan Peraturan Perundangan;
- c. Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d. Penataan Tata Laksana;
- e. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f. Penguatan Akuntabilitas;
- g. Pengawasan;
- h. Pelayanan Publik;
- i. Quik Wins

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor; 314/ORT/.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Adapun pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja

Kementerian serta Lembaga untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Pariaman.

Untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melakukan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi ini diawali dengan Rapat Pleno KPU Kota Pariaman tanggal 14 Januari 2023 yang dihadiri oleh Komisioner dan Kasubbag di lingkungan KPU Kota Pariaman. Adapun hasil dari Rapat Pleno tersebut adalah membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2023, yang terdiri dari:

- a. Tim Pengarah : Terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman; dan
 - b. Tim Pelaksana : Terdiri dari Sekretaris dan Kasubbag Kasubbag yang membidangi dan Staf Sekretariat KPU Kota Pariaman.
4. Terlaksananya Pembangunan Zona Integritas menuju WBM/WBBK.

Dasar Hukum pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBM/WBBK adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Tujuan Kegiatan ini adalah untuk:

- a. Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi;
- b. Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien; dan
- c. Menciptakan Pelayanan Publik yang Baik dan Berkualitas

Pada Selasa 20 Desember 2022 KPU Kota Pariaman melakukan zoom meeting tentang Pelaksanaan Kegiatan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas, Workshop Penyusunan SOP dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat.

Pada Kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, Workshop Penyusunan SOP dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat, sebagaimana paparan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan.
- b. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- c. Saat ini Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU telah memasuki periode ketiga dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional, tiga periode Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020- 2024.
- d. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Pada tahap ini diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.
- e. KPU telah mengikuti pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak Tahun 2013 dengan menyampaikan dokumen usulan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Rintisan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU dimulai dengan perbaikan di sektor Area “Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur” dengan kegiatan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) di tahun 2012, dan Area Penataan Tatalaksana yaitu Perubahan dan pengembangan e-Government (e-gov) dalam mendukung tahapan Pemilu 2024.
- f. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020- 2024, pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan melaksanakan program/kegiatan yang terkait dengan 8 (delapan) Area Perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundangundangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- g. Sedangkan di KPU, diatur berdasarkan Keputusan KPU RI nomor 314 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- h. Bahwa KPU RI sudah berkomitmen menjalankan Pembangunan Zona Integritas sejak tahun 2016 dan KPU Provinsi Sumatera Barat juga telah melakukan hal yang sama sejak tahun 2020. Pembangunan Zona Integritas menunjukkan kesungguhan institusi dalam mengukuhkan komitmen untuk mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang disertai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi.
- i. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.
- j. Pada hari ini, KPU Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yang dimaknai sebagai keseriusan Kami mengimplementasikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas dalam rangka menyelesaikan Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Sumatera Barat.
- k. KPU Provinsi Sumatera Barat memperkuat WBK/WBBM dalam enam area perubahan yakni Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- l. Integrity atau integritas diartikan sebagai sikap ataupun budaya yang menunjukkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan serta sikap untuk menolak segala tindakan tercela yang dapat merugikan diri dan instansinya. Adapun zona digambarkan dengan unit-unit instansi

pemerintah yang telah menanamkan nilai integritas di dalamnya.

- m. Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.
- n. Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah telah menjelaskan bahwa proses pembangunan Zona Integritas memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu penancangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan.
- o. Tahapan yang paling penting dalam Zona Integritas adalah pembangunan itu sendiri. Pembangunan berarti membangun integritas pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, massif, komprehensif, dan sistematis. Membangun integritas berarti membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya.
- p. Membangun sistem berarti membangun berbagai instrumen, SOP, dan peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi/perbuatan tercela lainnya. Sebagai contoh, membangun sistem pengendalian gratifikasi, membangun Whistleblowing System (WISE), membangun sistem pengendalian intern, dan lainnya.
- q. Membangun manusia berarti membangun mindset aparatur pemerintah untuk enggan, malu, dan merasa bersalah melakukan tindak pidana korupsi/tindakan tercela lainnya. Proses membangun mindset tidak mudah, karena akan ditemukan keengganan bahkan penolakan. Selain itu pula diperlukan waktu yang tidak singkat dengan pembiasaan yang terus menerus.
- r. Masih banyak yang harus dikerjakan, tak perlu ragu memantapkan diri menuju zona nyaman baru ini. Pada akhirnya, efektivitas Zona Integritas sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pegawai

didalamnya. Berbagai success story pembangunan Zona Integritas di Indonesia dan di negara lainnya menunjukkan bahwa komitmen menjadi prasyarat sebuah instansi yang berintegritas. Jika komitmen kuat, maka mewujudkan institusi yang bersih dan melayani melalui Zona Integritas akan menjadi sebuah keniscayaan. Namun jika komitmen lemah, cita-cita menjadi zona integritas hanya akan menjadi sebatas angan dan pencitraan.

- s. Tujuan utama dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam implementasinya adalah dengan senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja, menyusun kontrak kinerja dan mengadakan penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi.
- t. Beliau mengingatkan agar kembalinya ke tempat tugas masing-masing, segera melaksanakan pencaangan/deklarasi Zona Integritas KPU Kabupaten/Kota, sebelum Desember 2022 ini berakhir, dan melaksanakan proses pembangunan Zona Integritas dengan memperhatikan unsur Pemenuhan kewajiban LHKPN; Pemenuhan akuntabilitas kinerja; Pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan; penerapan disiplin; penerapan SPIP; pengendalian dumas; pengendalian whistle blowing system; Pengendalian gratifikasi; Pelaksanaan saran perbaikan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/KPK/Inspektorat; Mekanisme pengaduan masyarakat; Pelaksanaan eprocurement; Pengukuran kinerja individu; dan Keterbukaan informasi publik.
- u. Kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Sumatera Barat, dan mampu menerapkannya dalam keseharian kita bertugas untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Kemudian dilakukan Penandatanganan Piagam Pencaangan Zona Integritas di Lingkungan KPU Provinsi Sumatra Barat dan KPU Kota Pariaman Menuju Wilayah Bebas Korupsi, pelaksanaan kegiatan ini yang dilaksanakan secara hybrid.

Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pencaangan zona

integritas oleh Ketua KPU Kota Pariaman (Aisyah, SE, M.AP), dilanjutkan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman (Anton Arifullah), Kapolres Kota Pariaman (Budi Perwira), dan Kodim 0308 Pariaman (Syahrumsyah).

Tabel 3.29
Sasaran Strategis 7

Sasaran Strategis		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	80%	100%

Adapun kelengkapan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan untuk pegawai di Sekretariat KPU Kota Pariaman yang dapat difasilitasi kebutuhannya dapat digambarkan dengan ketersediaan peralatan yang memadai di masing-masing sub-bagian. Adapun jenis kelengkapan sarana dan prasarana pendukung meliputi;

1. Ketersediaan laptop ditingkat Komisioner, Sekretaris dan Ka.Subbag serta Operator sebanyak 15 Unit;
2. Ketersediaan PC yang dapat berfungsi dengan baik 14 Unit;
3. Motor dinas yang berfungsi dengan baik 5 Unit;
4. Mobil dinas yang berfungsi dengan baik 3 Unit;

Serta aset kantor yang bernilai ekonomis yang sudah tercatat dan dilaporkan evaluasi nilainya per triwulan melalui KPNL Provinsi Sumatera Barat yang tercatat sebagai aset BMN KPU Kota Pariaman. Kebutuhan perlengkapan dukung pekerjaan untuk 5 Komisioner, sekretaris dan 18 ASN serta PPNPN di Kota Pariaman sudah dapat terpenuhi.

Tabel 3.30
Sasaran Strategis 8

Sasaran Strategis 5		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B	BB	200%
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	100%
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	85.5%	85.5%

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman.

Indikator ini mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Evaluasi Implementasi SAKIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Target capaian nilai Akuntabilitas Kinerja KPU pada tahun 2023 adalah Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/45/M.AA.05/2022 Tanggal 7 Maret 2022, perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum memperoleh nilai 71,55 atau predikat “BB”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan capaian kinerjanya sudah baik, meskipun tetap memerlukan penyempurnaan. Hal ini disebabkan peningkatan kualitas budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil Komisi Pemilihan Umum sudah terbangun namun belum berjalan secara konsisten dan menyeluruh.

Dalam surat tersebut juga disampaikan perkembangan Implementasi SAKIP KPU tahun 2021 dan 2022, sebagai berikut:

Tabel 3.31
Perbandingan penilaian SAKIP

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2021	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022
a.	Perencanaan Kinerja	30,00	22,18	Perencanaan Kinerja	30,00	18,30
b.	Pengukuran Kinerja	25,00	15,29	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00
c.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,33	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50
d.	Evaluasi Kinerja	10,00	0,00	Evaluasi Kinerja	25,00	18,75
e.	Capaian Kinerja	20,00	8,33	Nilai Hasil Evaluasi	100,00	71,55
	Nilai Hasil Evaluasi	100,00	58,13	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB	
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	CC				

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja, diantaranya :

- a. Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai level lembaga sampai dengan unit kerja terkecil termasuk distribusi target kinerjanya secara proposional dan penyesuaian indikator non tahapan melalui proses dialog kinerja;
- b. Menindaklanjuti dan menyusun rencana aksi berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Dalam rangka meningkatkan kualitas Implementasi SAKIP pada tahun 2023 KPU akan melakukan beberapa hal, diantaranya :

- a. Reviu Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum dan Sosialisasi Penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon II, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Periode 2020 – 2024, hasil dari pelaksanaan reviu akan ditindaklanjuti dengan revisi Renstra;
- b. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Pariaman, terutama pada aspek indikator non tahapan dan metode/cara pengukuran setiap IKU;
- c. Menyusun rencana aksi sebagai upaya dalam menindaklanjuti rekomendasi Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2023.

2. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU

Opini BPK yang dimaksud pada Indikator Kinerja ini adalah Opini BPK Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum. Pemeriksaan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa (BPK), yakni:

- a. **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material;
- b. **WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)**. Opini WTP- DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya;
- c. **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian;
- d. **Tidak Wajar** adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya;
- e. **Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)**, Opini ini oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak

memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak.

Sumber data yang digunakan dalam pengukuran realisasi indikator ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum oleh BPK RI, Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka- angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan professional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 Nomor 94/S/III/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022, BPK memberikan opini **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** untuk Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022, yang merupakan opini terbaik yang diberikan oleh BPK. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum telah sesuai SAP, tidak adanya pelanggaran material terhadap peraturan perundangan serta sistem pengendalian internal telah mampu mencegah kemungkinan terjadinya risiko. Capaian opini WTP ini telah diperoleh sebanyak 3 (tiga) tahun, yakni pada tahun 2020, 2021 dan 2022.

Berbagai upaya yang telah dilakukan mempertahankan Opini BPK “WTP” di seluruh unit kerja sepanjang tahun 2023, diantaranya:

- a. Menindaklanjuti hasil temuan Laporan Keuangan K/L Tahun 2022 dengan melakukan rencana aksi sesuai rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan, untuk semester III (tiga) berdasarkan Catatan Hasil Review (CHR) inspektorat KPU RI KPU Kota Pariaman diharapkan dapat menyelesaikan laporal Calk BMN untuk Triwulan III;
- b. Pelaporan SPIP secara berkala tiap bulannya;
- c. Peningkatan kualitas verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan saat proses pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;

- d. Aktif dalam kegiatan yang dilakukan Kementerian Keuangan yang terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara, dan pelaporan keuangan;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menangani pengelolaan keuangan.
- f. Penyelesaian temuan baik yang bersifat administratif maupun materil berupa kerugian negara;

3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan-badan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, oleh karena itu KPU sebagai Lembaga yang pendanaan menjalankan tugas dan fungsi Lembaga menggunakan dan publik maka memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyediakan akses informasi publik pada pemohon informasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi, terkait dengan tugas tersebut PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa help desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.

Sebagai wujud pemberian pelayananan keterbukaan kepada informasi, KPU Kota Pariaman menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Pariaman dalam melayani permohonan informasi, bersungguh-sungguh untuk:

- a. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan KPU Kota Pariaman kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan menyesatkan;
- c. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- d. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik;
- e. Mendukung penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Melaksanakan segala ketentuan yang termaktub dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pendukung lainnya.

Pada tahun Bulan Agustus 2023, KPU Kota Pariaman mendapatkan penilaian dari Komisi Informasi Publik (KIP) untuk tahun 2022, yang mana pada tahun 2022 KPU Kota Pariaman dianugerahkan sebagai Lembaga **Menuju Informatif** dengan **Nilai 85,5**.

Masukan dan Evaluasi dari Komisi Informasi pada acara penilaian PPID KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat oleh Komisi Informasi untuk KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat:

- a. Adanya ego sektoral sub bagian, maka data data tidak diberikan ke PPID, sehingga menghambat kinerja PPID;
- b. Dalam proses pengisian kuesioner operator tidak boleh mengisi sendiri, diperlukan rapat;
- c. Adanya SOP;
- d. Media sosial, ada Web yang tidak update;
- e. Adanya rapat koordinasi secara rutin;

- f. Sarana dan Prasarana, perencanaan anggaran harus mensupport PPID;
- g. Jika ada yang meminta pelayanan, cukup di meja PPID. Seharusnya, setiap data yang dapat dipublish harus ada di PPID

Upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman dalam upaya tindak lanjut terhadap masukkan Komisi Informasi dalam rangka meningkatkan penilaian terhadap KPU Kota Pariaman menjadi **Lembaga Informatif**:

- a. Memisahkan Buku Tamu dan Buku Tamu PPID;
- b. Menyediakan Anggaran khusus untuk PPID;
- c. Menetapkan SK dan SOP PPID Tahun 2023;

C. REALISASI ANGGARAN

KPU merupakan lembaga hirarkis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya, baik dalam hal tugas, kewajiban dan wewenang serta penggunaan anggaran. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi KPU Kota Pariaman mempunyai kewajiban melaporkan penggunaan dana kepada KPU RI sesuai yang tertuang dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berikut ini merupakan Realisasi Anggaran pada KPU Kota Pariaman dari Tahun 2021-2023:

Tabel 3.32

Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2021-2023

No	Tahun	Pagu Awal	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2021	2.914.074.000	2.888.108.930	25.965.070	99,11 %
2	2022	4.446.165.000	4.336.303.146	109.861.854	97,53 %
3	2023	15.274.995.000	14.712.375.505	562.619.495	96,32 %

Berikut ini merupakan alokasi Anggaran per-Program oleh KPU Kota Pariaman pada tahun 2021:

Tabel 3.33

Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2021

No	Program	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Layanan Perkantoran	2.298.244.000	2.279.782.441	99,20%

2	Layanan Pengawasan Internal	9.637.000	5.961.000	61,86%
3	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	25.549.000	25.019.000	97,93%
4	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.692.000	1.688.000	99,76%
5	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	6.612.000	6.029.600	91,19%
6	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1.752.000	1.752.000	100,00%
7	Layanan Data dan Informasi	28.960.000	28.787.000	99,40%
8	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	7.214.000	6.792.700	94,16%
9	Perencanaan dan Penganggaran	2.625.000	2.440.000	92,95%
10	Layanan Perkantoran	509.331.000	508.374.689	99,81%
11	Layanan Sarana Internal	4.600.000	4.596.500	99,92%
12	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3.300.000	3.093.800	93,75%
13	Pelayanan Publik Lainnya	1.708.000	1.695.000	99,24%
14	Data dan Informasi Publik	4.366.000	4.251.200	97,37%
15	Pelayanan Publik Lainnya	2.000.000	1.450.000	72,50%
16	Data dan Informasi Publik	1.000.000	996.000	99,60%
17	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	5.484.000	5.400.000	98,47%
Total		2.914.074.000	2.888.108.930	99,11%

Berikut ini merupakan alokasi Anggaran per-Program oleh KPU Kota Pariaman pada tahun 2022:

Tabel 3.34
Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2022

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
1.	Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	159,513,000	144,958,683	90.88%

2.	Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu	89.539.000	86.507.458	96.21%
3.	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Kabupaten/Kota	500.000	0	0%
4.	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	36.94.00	29.757.321	80.54%
5.	Pemutakhiran Data Pemilih	17.169.000	16.437.700	95.72%
6.	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	165.027.000	163.789.846	99.25%
7	Penyusunan Peraturan Pemilu	13.080.000	9.851.000	75.31%
8.	Logistik Pemilu	26.998.000	24.470.100	90.64%
9.	Sarana IT Pemilu	95.818.000	95.228.200	99.38%
10	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik	477.777.000	472.040.589	98.80%
11.	Penyelesaian sengketa partai politik peserta pemilu	66.906.000	58.731.303	87.78%
12.	Pemutakhiran data pemilih dan Penyusunan daftar pemilih	51.488.000	50.812.00	98.69%
13.	Fasilitasi Proses Penyuluhan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	90.650.000	85.638.140	94.80%

14.	Pelaksanaan Proses Pencalonan	34.725.000	30.199.393	86.97%
15	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	90,650,000	85,938,140	94.80 %
16.	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	8,410,000	8,564,800	101.84%
17.	Pelaksanaan Proses Pencalonan	34,725,000	30,199,393	86.97 %
18.	Evaluasi Pencalonan	6,024,000	5,746,300	95.39 %
19.	Layanan Perkantoran	2,595,677,000	2,553,254,305	98.37 %
20.	Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU	67,296,000	65,938,900	97.98 %
21.	Layanan Perkantoran	319,289,000	315,337,673	98.76 %
22.	Layanan Data dan Informasi	7,460,000	7,430,500	99.60 %
Total		4,446,165,000	4,336,303,189	97.53 %

Berikut ini merupakan alokasi Anggaran per-Program oleh KPU Kota Pariaman pada tahun 2023:

Tabel 3.35
Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2023

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
1.	Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	252.006.000	238.775.656	94.75%
2.	Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	1.034.221.000	949.491.412	91.81%
3.	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	10.079.000	9.168.400	90.97%

4.	Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	367.524.000	355.744.420	96.79%
5.	Perumusan Peraturan Pemilu	7.081.000	5.987.900	84.56%
6.	Pengelolaan Sarana IT KPU	5.818.000	5.800.800	99.70%
7	Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	21.795.000	21.563.100	98.94%
8.	Fasilitasi Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	373.159.000	363.824.250	97.50%
9.	Persiapan Kampanye Pemilu	25.723.000	17.952.025	69.79%
10	Pengelolaan Kampanye Pemilu	50.686.000	48.726.500	96.13%
11.	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	945.000	0	0%
12.	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	568.499.000	496.119.050	87.27%
13.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	204.519.000	114.596.300	47.65%
14.	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	113.003.000	21.961.000	19.43%

15	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	44.415.000	40.650.000	91.52%
16.	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	4.041.000	2.040.000	50.48%
17.	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara	945.000	0	0%
18.	Pemutakhiran Data Pemilih	86.601.000	85.998.800	99.30%
19.	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	13.828.000	0	0%
20.	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	80.602.000	78.660.060	97.59%
21.	Pelaksanaan Proses Pencalonan	328.023.000	327.964.996	99.98%
22.	Gaji dan Tunjangan	2.884.290.000	2.837.872.417	98.39%
23.	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	39.164.000	27.507.600	70.24%
24.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	24.306.000	23.400.396	96.27%
25.	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	7.460.000	7.218.000	96.76%
Total		15.274.995.000	14.712.375.505	96.32%

Untuk tahun 2023 KPU Kota Pariaman telah menyelesaikan pengisian SMART dengan nilai Konversi Indek Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 93.35%.

Gambar 3.3
Indikator Pelaksanaan Anggaran

M

MONEVPA

hallo!

KPU KOTA PARIAMAN
T.A. 2023

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL

PDF

FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN 1 DESEMBER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	010	076	656265	KPU KOTA PARIAMAN	Nilai	100.00	63.98	98.84	100.00	100.00	91.80	100.00	100.00	95.35	100%	95.35
				Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
				Nilai Akhir	10.00	6.40	19.77	10.00	10.00	9.18	5.00	25.00				
				Nilai Aspek	81.99			98.13				100.00				

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2023 merupakan wujudakuntabilitas kinerja KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kota Pariaman berpedoman pada program kerja, sasaran kerja yang sudah diputuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU RI Tahun 2020-2024 No 197 tahun 2020. Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian kinerja dan perencanaan strategis. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

B. REKOMENDASI

Untuk lebih meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman antara lain:

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi tentang kegiatan KPU terutama melalui media sosial berupa informasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPU baik itu dalam bentuk sosialisasi peraturan, keputusan terkait pemilihan, bimtek pemilihan dengan stakeholder serta rapat-rapat dengan instansi terkait. Ini akan meningkatkan eksistensi KPU di mata masyarakat;
2. Meningkatkan pendidikan pemilih dengan strategi yang lebih bervariasi, terutama ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, dan pemilih marginal baik langsung dengan tatap muka maupun lewat media sosial;
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya data pemilih dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih serta menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait;
4. Melakukan pembenahan di lingkungan internal KPU Kota Pariaman dalam hal ini kemampuan dan pengetahuan pegawai, hal ini bisa dilakukan dengan:
 - a. Mengikutkan pegawai yang membidangi dalam kegiatan-kegiatan baik berupa bimbingan teknis, seminar, pelatihan yang dilaksanakan oleh KPU maupun diluar KPU, seperti dilaksanakan oleh KPPN, DJPBN,

KPKNL dan lainnya.

- b. Memberi peluang, fasilitas, izin, kepada pegawai untuk menambah ilmunya dijenjang kuliah yang linier sesuai disiplin ilmunya sebelumnya , ini bisa dalam bentuk beasiswa dari KPU maupun beasiswa diluar KPU, serta memberi izin untuk melakukan kuliah mandiri;
 - c. Memperbaiki dan meningkatkan tata kelola administrasi dilingkungan KPU Kota Pariaman berupa penggunaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan kegiatan, Perencanaan logistik pemilu yang lebih terstruktur dan valid mulai dari proses perencanaan, proses pengadaan, manajemen pengelolaan , sampai dengan pendistribusian logistik;
 - d. Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka, jujur, informatif serta berkeadilan sesuai dengan slogan KPU “KPU melayani” baik bagi para penyelenggara pemilu maupun masyarakat sebagai peserta pemilu;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2023 dibuat dan diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan selanjutnya.

Pariaman, 22 Januari 2024

Sekretaris


Darlis, S.Sos, MM
196805011998031004

LAMPIRAN